

**PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI DESA PACE KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
AULIATUL MUNAWAROH
NIM: 204102020042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI DESA PACE KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

AULIATUL MUNAWAROH

NIM: 204102020042



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A handwritten signature in black ink is written over the text 'Disetujui Pembimbing' and the university name.

RUMAWI, S.H.I., M.H.

NIP. 19800711 201001 1 019

**PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI DESA PACE KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 4 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.19880826 201903 1 003


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP.19900817 202321 1 041

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Rumawi, S.H.I., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI MUJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa, 29)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. segala puji Allah S.W.T, kita memuji-NYA dan meminta pertolongan dan pengampunan serta petunjuk kepadanya. Dan dengan segala rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya sehingga membuat saya memiliki semangat dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Yang mana skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua hebat dalam hidup saya, Bapak Saifudin dan Ibu Holifah. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya. saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua saya. Insya Allah saya akan bahagiakan kalian semampu yang saya bisa. Semoga Allah memberikan bapak ibuk kesehatan agar bisa menyaksikan saya sukses nanti. aamiin
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kakak saya tercinta Dedy Irawan Amd. Kep yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini. Dan tidak lupa untuk mbak Ipar saya yang sudah saya anggap sebagai mbak kandung saya Lina Agustin Virnanda S.Keb, dan tentu saja ponakan kesayangan saya Muhammad Arsakha Shafwan Zaid yang mana juga selalu menjadi semangat saya untuk terus melanjutkan dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
3. Juga saya persembahkan kepada kakek dan nenek saya, Almarhum Abdul Hasan dan Almarhumah Rasmi, Almarhum Bunawi dan Almarhumah Salma yang mana sudah tidak bisa menemani saya saat wisuda nanti, semoga beliau-beliau disana bangga karena cucu nya sudah menyelesaikan kuliahnya.
4. Tentu saja juga saya persembahkan untuk pasangan saya yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup saya Mas Zainuddin S.H yang insya Allah akan ada tambahan M.H juga di belakang namanya nanti aamiin. Terima kasih selalu mensupport saya, memberikan semangat serta menjadi tempat curhat saat saya butuh. Terima kasih karena telah sabar dan selalu mengerti disaat saya egois, marah saat mengerjakan skripsi ini. Terima kasih karena selalu ada disaat saya butuh bantuan. semoga Allah memudahkan niat baik kita

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan segala karunia, keindahan, kuasa, penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Karena sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis ini bisa mendapatkan berkat bantuan dari banyak pihak. Selanjutnya, penulis memahami dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk memberikan fasilitas dan menuntut ilmu khususnya terhadap mahasiswa.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memimpin pelaksanaan kegiatan di fakultas agar berlangsung secara baik dan mencapai target.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendedikasi segala keilmuannya untuk membantu mahasiswa khususnya di program studi.
4. Bapak Rumawi. S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Terimakasih kepada segenap dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik serta memberi ilmu kepada penulis.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah II tahun 2020, terimakasih kalian telah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan.
7. Serta terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang terlibat dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt yang membalas kebaikan kalian semua.

Jember, 04 Juli 2024

Penulis



ABSTRAK

Auliatul Munawaroh, 2024 : *Praktik Jual Beli Biji Kopi Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Kata Kunci: Jual Beli, Biji Kopi, Hukum Persaingan Usaha, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat. akad jual beli dikatakan mengikat apabila mempunyai kepastian hukum. Salah satunya jual beli biji kopi yang sering diminati jual beli biji kopi menjadi peluang yang dilirik oleh para produsen penghasil biji kopi. Meski kebanyakan kedai kopi menggunakan biji kopi arabika, tetapi biji kopi robusta juga tidak kalah besar digunakan di kedai kopi untuk membuat kopi susu dan sajian kopi lainnya.

Fokus penelitian meliputi : 1. Bagaimana sistem perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember? 2. Bagaimana objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember? 3. Bagaimana akibat perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada para pihak?

Tujuan penelitian antara lain : 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui bagaimana objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 3. Untuk mengetahui bagaimana akibat perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada para pihak.

Metode penelitian menggunakan Jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang memfokuskan kepada penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya dalam Masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini sebagaimana yang diperoleh bahwa, 1). Sistem jual beli kopi dalam implementasinya dengan cara memudahkan kedua belah pihak, baik petani maupun pedagang namun prakteknya berbeda-beda dalam melakukan penilaian terhadap melihat kualitas biji kopi, 2). Objek dalam penelitian ini yang ditemukan dilapangan yakni biji kopi, 3). Akibat dalam jual beli di desa Pace kedua belah pihak, sebagaimana pedagang dan petani sama-sama mendapatkan manfaat, dengan pedagang memperoleh barang untuk dijual dan petani mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subyek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data.....	57

G. Tahap-Tahap Penelitian.....	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	76
C. Pembahasan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
-------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat. akad jual beli dikatakan mengikat apabila mempunyai kepastian hukum. Pada prinsipnya suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Begitupula sebaliknya, Akad dikatakan tidak mengikat apabila belum ada kepastian hukumnya.¹

Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan perkebunan kopi. Kopi adalah tanaman perkebunan yang menghasilkan biji kopi yang kemudian disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan di lebih dari 50 negara. Terdapat dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (*Coffe Canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffe Arabica*). Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Etiopia di Benua Afrika sekitar 3000 tahun yang lalu. Jenis-jenis minuman kopi ada saat ini sangatlah beragam jenisnya. Masing-masing jenis kopi yang ada memiliki proses penyajian dan pengolahan yang unik. Setelah biji kopi melewati sejumlah tahapan, maka biji kopi dapat dikatakan kering dan siap diperjualbelikan. Pengelolaan kopi

¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009). 168

sebelum dapat diminum melalui proses panjang yaitu dari pemanenan yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan kemudian dilakukan pemerosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong. Fenomena jual beli biji kopi menjadi peluang yang dilirik oleh para produsen penghasil biji kopi. Meski kebanyakan kedai kopi menggunakan biji kopi arabika, tetapi biji kopi robusta juga tidak kalah besar digunakan di kedai kopi untuk membuat kopi susu dan sajian kopi lainnya. Semakin banyak orang yang sudah mulai mengerti kualitas kopi yang baik, ini menjadi poin penting bagi produsen biji kopi untuk mempertahankan kualitas terbaik yang nantinya akan dijual ke kedai kopi ataupun langsung ke tangan konsumen, karena dengan adanya fenomena yang terjadi para produsen harus menjaga kualitas biji kopinya supaya meminimalisir retur dari konsumen.²

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tija>rah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-sira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-Bai'* adalah suatu bentuk jual beli yang melibatkan pertukaran antara benda dengan benda atau antara benda dengan uang. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran

² Sri Najiyati dan Danarti, *Kopi Budidaya dan Penanganan pasca panen*, (Jakarta Timur: Penebar Swadaya, 2006). 2

³ Khulwah, J. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* ", Vol 7, No 1 (2019), 101–115. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>

harta tertentu dengan harta lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pengertian lain, jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi. Jual beli dapat dilakukan dalam bentuk tukar menukar antara benda dengan benda, benda dengan uang, atau uang dengan uang. Jual beli juga dapat dilakukan dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.⁴

Menurut para ulama, jual beli memiliki arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁵

Praktik jual beli merupakan kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi keniscayaan yang dihadapi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini juga terjadi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dimana mayoritas penduduknya mengandalkan aktivitas jual beli untuk menyambung hidup mereka. Mayoritas penduduk Desa Pace bermata pencaharian sebagai pedagang kopi dan melakukan aktivitas jual beli dengan saling bertemu antara penjual dan

⁴ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 43

pembeli untuk menjajakan barang dagangannya berupa kopi.⁶ Agama Islam memberikan peraturan dan dasar yang cukup dan tegas mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan barang yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama Islam.⁷

Dalam konteks jual beli biji kopi di Desa Pace, terdapat potensi fenomena monopoli yang sering terjadi, terutama jika pengepul kopi memegang kendali atas harga dan penentuan patokan sendiri. Fenomena ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam transaksi jual beli antara petani kopi dan pengepul, yang perlu ditinjau dari sudut pandang hukum persaingan usaha.⁸

Oleh karena itu agar suatu jual beli dianggap sah, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun dari jual beli adalah penjual, pembeli, ijab qobul, dan benda atau barang yang diperjualbelikan. Sedangkan syarat sah jual beli secara umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang ditetapkan oleh syariat Islam, diantaranya adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli berupa kejelasan, keterpaksaan, pembatasan, dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang

⁶ Anita Suharyani¹, Eva Dolorosa & Nia Permatasari, "Peranan Karakteristik Petani terhadap Sikap Petani dalam Meningkatkan Mutu Biji Kopi Lokal" *Agritech: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol 25, No 1 (2023). 29.

<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/AGRITECH/article/download/15389/6000>

⁷ Intan Yuangga Pratiwi, Muhammmad Ali Sodik, *Dampak Positif dan Negatif Meminum Kopi*, OSF Preprint, 2018.

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), .95

merusak lainnya.⁹ Dalam jual beli, penjual memindahkan miliknya kepada pembeli dan sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya, terkadang terjadi masalah dalam transaksi jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁰

Hal ini juga terjadi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dimana masalah tersebut berupa pihak pengepul kopi yang tidak memberikan harga kepada petani kopi karena pengepul sudah mempunyai patokan sendiri. Seringkali petani kopi merasa dirugikan dengan keputusan sepihak tersebut dan tidak adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Masalah lainnya adalah adanya pemotongan hasil timbangan kopi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal ini dapat merugikan petani kopi karena pembeli kopi hanya beralasan bahwa kopi tersebut masih kotor dan masih basah, sehingga harga jualpun lebih mahal dari pada pembeli membeli kopi kepada petani. Oleh karena itu, dalam jual beli, perlu adanya kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan.¹¹

Dari hal tersebut sudah jelas bahwasannya praktik tersebut berkaitan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 13 ayat (1) pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

⁹ Eka Kurniasari & Lianda Febriani, *Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Jual Beli Kopi Antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Dengan Ha Bannet & Son*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 4(2) (2020). 245-255. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17130>

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 44

¹¹ Wawancara dengan pak Hasan 10 Desember 2023

dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹² Sebagaimana aspek regulasi yang mengatur hukum persaingan usaha dan jual beli, termasuk dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjadi landasan penting untuk menilai keberlangsungan praktik jual beli biji kopi. Perlu dilihat apakah regulasi tersebut cukup melindungi kepentingan petani kopi dan mencegah terjadinya monopoli yang merugikan. Karena masalah hukum yang muncul dapat berkisar pada kejelasan harga, kesepakatan antara pengepul dan petani, serta potensi pemotongan hasil timbangan yang dapat merugikan petani kopi.¹³

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik jual beli biji kopi di Desa Pace, yang mungkin belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini juga mencoba menggabungkan perspektif hukum persaingan usaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang regulasi dan perlindungan terhadap petani kopi. Oleh sebab itu dilakukannya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember dari perspektif hukum persaingan usaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, Penelitian ini juga dapat menganalisis pemberdayaan petani kopi dalam meningkatkan hasil produksi

¹² UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 95

dan nilai jual kopi. Selain itu, penelitian ini dapat mengetahui praktik jual beli kopi di Desa Pace untuk memaksimalkan pendapatan petani. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pelaku usaha kopi, petani kopi, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik jual beli biji kopi dan meminimalisir kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan paparan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI DESA PACE KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”** hal ini perlu untuk diteliti sebagai karya ilmiah yang penting.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diulas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Di antara beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

3. Bagaimana akibat perjanjian jual beli biji kopi bagi pada pihak di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang merupakan gambaran umum dari sebuah penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian diatas yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada para pihak Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak, manfaat penelitian dari hasil penelitian ini terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut ¹⁴:

- a. Manfaat Teoritis

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (UIN KHAS Jember Press: 2022), 23.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pengembangan keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau membutuhkan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.¹⁵

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan terkait Praktik Jual Beli Biji Kopi Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶

2. Bagi UIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta dapat menjadi tambahan wawasan bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga ingin melakukan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Biji Kopi Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengantisipasi agar dapat memilih dan berhati hati dalam melakukan transaksi yang dilarang oleh Agama.

¹⁵ A.R, Syamsuddin. dan Visimaia Damaianti. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006), 37.

¹⁶ A.R, Syamsuddin. dan Visimaia Damaianti. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. 37

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini yaitu suatu istilah penting yang menjadikan pusat dari seorang peneliti. Definisi Istilah ini tujuannya agar tidak adanya kesalahpahaman dari makna serta maksud yang diinginkan dalam meneliti. Adapun definisi istilah yang dimaksud, antara lain:

1. KUHAPerdata

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.¹⁷ Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.¹⁸

2. Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.¹⁹

¹⁷ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H. Hukum Perdata Hukum Benda. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, 1

¹⁸ H Riduan Syahrani, S.H. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. 2004, 2.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, 173

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi diambil dari perkataan *compile* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari Oxford English Dictionary adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah dapat disimpulkan bahwasannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan ringkasan sementara dari isi skripsi dan kerangka berpikir dalam penulisan skripsi, yang bertujuan untuk memahami seluruh pembahasan yang ada. Struktur sistematika pembahasan tersebut meliputi:

²⁰ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 157

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat yaitu praktek jual beli biji kopi di desa Pace perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bagian selanjutnya adalah membuat terkait kepustakaan yang menyangkut dengan penelitian terdahulu dan kajian teori yang sesuai dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga ini berkaitan dengan metode apa yang akan digunakan peneliti beserta penjelasannya. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan datanya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat berisi hasil penelitian yaitu berupa pembahasan rumusan masalah yakni terkait praktik jual beli biji kopi di desa Pace perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Terdapat bagian terakhir yaitu memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Jadi bab ini memuat kesimpulan

dari semua pembahasan yang telah diteliti serta dituangkan kedalam penelitian ini, dan saran saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Segmen lima berisi ini. Selain itu, hipotesis ditutup dengan buku referensi dan perangkat tambahan untuk membantu menampilkan data dalam survei ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah guna mendapatkan perbandingan, acuan serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:²¹

1. Melynda Aryani Dwi Kharisma, Mahasiswa STAIN Ponorogo, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan para petani tembakau di desa Purworejo. Dimana dalam penelitian ini dibahas mengenai akad yang dilakukan oleh para petani dan PT. Sadhana Arifnusa yaitu berupa akad jual beli dan juga akad piutang. Selain itu, dibahas juga tentang penanggungungan resiko kerjasama kemitraan antara para petani dan PT. Sadhana Arifnusa, yaitu ketika akadnya jual beli maka resiko ditanggung oleh kedua belah pihak dan apabila akadnya hutang piutang, ketika gagal panen sehingga petani tidak dapat membayarkan hutangnya kepada PT Sadhana Arifnusa, maka hutangnya ditangguhkan hingga panen berikutnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan yaitu sama-sama tentang akad jual

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (UIN KHAS Jember Press: 2022), 24.

beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli tembakau dan akad kerjasama dalam kemitraan yang dilakukan oleh pabrik, maka dalam penelitian ini meneliti tentang praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (grader) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Letak perbedaan yang lain yaitu pada tempat dimana penelitian dilakukan.

2. Agus Wahyudi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2009), dengan judul “Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli salak pondoh dengan sistem potongan 1/15 yang dilakukan oleh masyarakat Bangunkerto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan dan sighthat iġāb dan qābul. Sedangkan persengketaan biasanya terjadi pada besar kecilnya potongan timbangan, namun hal tersebut dapat disadari oleh petani karena telah mengetahui adanya dasar potongan timbangan. Jadi dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi. Dengan begitu maka jual beli akan saling rela dan sah, serta akibatnya terjalin rasa kekeluargaan/interaksi sosial dengan baik. Persamaan penelitian tersebut

dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan yaitu tentang akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya membahas tentang persoalan praktik jual beli salak pondoh maka pada penelitian ini membahas persoalan praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (grader) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun perbedaan yang lain adalah pada tempat penelitiannya.

3. M. Mujiburrohman, mahasiswa UIN Walisongo Semarang (2015), dengan judul “Tijauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli tembakau yang pada setiap penimbangan, pengepul pabrik (grader) mengurangi beban hasil panen yang sebenarnya dan pengurangan tersebut terjadi disetiap keranjang yang berbeda-beda, tergantung berat satu keranjangnya. Berat kurang dari 40 Kg dikurangi 8 Kg, berat 40 Kg-50 Kg dikurangi 10 Kg, kemudian berat 50 Kg-60 Kg dikurangi 10 Kg, dan ditambah pengurangan wajib 3 Kg. Menurut hukum Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang bathilyaitu mengurangi hak orang lain. Dalam hukum Islam disebut dengan ‘urf (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk ‘urf fasid karena menyalahi ketentuan syara’. Jadi jual beli tembakau di Desa

Pitosari belum sesuai dengan hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek yang diteliti yaitu tembakau dan teori yang digunakan yaitu akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus dengan persoalan tentang jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus dalam persoalan praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (grader) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan yang lain terdapat pada tempat penelitian berada.

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Peneliti Dan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Melynda Aryani Dwi Kharisma, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.	Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti. Adalah keduanya menyoroti aspek hukum dalam konteks bisnis atau transaksi ekonomi. Keduanya juga mencakup kerjasama antara pihak-pihak yang berbeda dalam ranah ekonomi.	Perbedaannya terletak pada konteks dan subyek spesifik dari penelitian terdahulu lebih berfokus pada kerjasama antara perusahaan (PT. Sadhana Arifnusa) dan petani tembakau di Desa Purworejo, sementara peneliti sendiri membahas

- praktik jual beli biji kopi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Perbedaan ini mencakup sektor ekonomi yang berbeda, yaitu pertanian tembakau dan perdagangan biji kopi, serta lokasi yang berbeda.
- 2 Agus Wahyudi, dengan judul “Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu keduanya membahas praktik jual beli dalam konteks ekonomi di masyarakat. Selain itu, keduanya juga menekankan perspektif hukum Islam dalam menganalisis praktik jual beli tersebut. Peneliti terdahulu membahas praktik jual beli salak Pondoh di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, memasukkan dimensi sosiologi hukum Islam, menekankan analisis sosial dari perspektif hukum Islam dalam konteks jual beli salak Pondoh. Sementara peneliti membahas



- | | | |
|--|---|---|
| <p>3 M. Mujiburrohman, dengan judul “Tijauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung”.</p> | <p>Persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu keduanya membahas praktik jual beli dalam konteks ekonomi di</p> | <p>Penelitian terdahulu membahas praktik jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Pitosari,</p> |
|--|---|---|

praktik jual beli biji kopi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, selain itu berfokus pada hukum persaingan usaha dan kompilasi hukum ekonomi syariah, menyoroti aspek hukum yang terkait dengan persaingan usaha dan regulasi ekonomi syariah dalam konteks jual beli biji kopi. Dengan demikian, fokus topiknya berbeda, satu tentang buah salak dan yang lain tentang biji kopi.

masyarakat.
Selain itu,
keduanya juga
menekankan
perspektif
hukum Islam
dalam
menganalisis
praktik jual beli
tersebut.

Kecamatan
Wonobojo,
Kabupaten
Temanggung,
serta menyoroti
praktik jual beli
tembakau
dengan sistem
pengurangan
timbangan
Sementara
peneliti,
membahas
praktik jual beli
biji kopi di Desa
Pace,
Kecamatan Silo,
Kabupaten
Jember. Fokus
topiknya
berbeda, satu
tentang
tembakau dan
yang lain
tentang biji kopi
dan lebih
menekankan
perspektif
hukum
persaingan
usaha dan
kompilasi
hukum ekonomi
syariah dalam
konteks jual beli
biji kopi.



Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti saat ini terletak pada fokus keduanya dalam mengeksplorasi praktik jual beli dalam konteks

ekonomi masyarakat serta penekanan pada perspektif hukum Islam dalam menganalisis fenomena tersebut. Keduanya juga mencakup aspek kerjasama antara pihak-pihak yang berbeda dalam ranah ekonomi. Namun, perbedaan signifikan muncul dalam konteks dan subyek spesifik dari penelitian. Riset terdahulu lebih berfokus pada kerjasama antara perusahaan tembakau dan petani tembakau di Desa Purworejo, dan desa Pitosari dan jual beli salak Pondoh di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, dan sedangkan penelitian ini memfokuskan pada praktik jual beli biji kopi di Desa Pace, Kabupaten Jember. Perbedaan ini melibatkan sektor ekonomi yang berbeda (pertanian tembakau versus perdagangan biji kopi) dan lokasi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek hukum persaingan usaha dan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam konteks jual beli biji kopi, menghadirkan kontribusi unik dalam pemahaman hukum ekonomi di tingkat lokal

B. Kajian Teori

1. Jual Beli Dalam KUHPerdato

a. Pengertian Jual Beli Dalam KUHPerdato

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.²² Dari pengertian tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua

²² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, 181

kewajiban, yaitu: 1). Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. 2). Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Selain itu pengertian perjanjian jual beli yaitu memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang.²³

Secara prinsip, perjanjian dibuat untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Itikad baik (*good faith*) saat memulai kontrak menunjukkan bahwa perjanjian dilakukan dengan kesediaan para pihak. Perjanjian yang disetujui oleh para pihak akan berlaku setelah perjanjian tersebut dibuat, sehingga setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi mereka. Sedangkan Pasal 1338 KUHPerdara akan otomatis berlaku jika perjanjian telah dibuat dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, yang dikenal sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*. Para pihak harus mematuhi perjanjian sebagaimana telah diatur bersama. Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian, dan secara prinsip, kedua belah pihak harus mencapai prestasi agar tidak ada yang dirugikan.²⁴

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian

²³ Dimas Dwi Arso, *Smart Contract Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. (Malang: Inteligencia Media (Intrans Publishing Group). Ebook. ISBN: 978-623-381-183-5. http://digilib.uinkhas.ac.id/32191/2/APHK-7-20_opt.pdf.

²⁴ Jamil Nury Khoril, Rumawi, "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 Tahun (2020) 1044-1054.

yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.²⁶ Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.²⁷ Dari pendapat tersebut pada dasarnya perjanjian adalah hubungan hukum yang melakukan penawaran serta penerimaan oleh para pihak, sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akhirnya mengikat kepada para pihak.²⁸

b. Lahir Perjanjian Jual Beli Dalam KUHAPerdata

Prinsipnya, perjanjian akan batal jika salah satu pihak menolak

²⁵ Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. 49.

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, 17.

²⁷ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, 14.

²⁸ Achmad Hasan Basri, Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 1830-1839.

untuk bersepakat, yaitu harus ada persesuaian kemauan dan menyetujui kehendak tanpa paksaan. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi berikut beberapa teori mengenai kesepakatan, antara lain:²⁹

Teori Pernyataan. Perjanjian muncul ketika penawaran tertulis tercantum dalam surat penerimaan. Dengan kata lain, perjanjian terjadi ketika pihak lain mengekspresikan penerimaannya secara tertulis. Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dari pihak penawar dan pihak penerima bertemu secara tertulis. Namun, kelemahan teori ini terletak pada ketidakpastian waktu terbentuknya perjanjian karena sulit untuk membuktikan kapan surat jawaban penerimaan tersebut ditulis.³⁰

Teori Pengiriman. Teori ini mengindikasikan bahwa saat surat jawaban penerimaan dikirimkan, perjanjian dianggap terbentuk. Teori ini cenderung lebih pasti karena tanggal cap pos dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan waktu terbentuknya perjanjian, dan setelah itu, pihak yang menerima tidak memiliki kendali lagi atas jawaban penerimaan tersebut. Namun, kelemahan dari teori ini adalah bahwa perjanjian dianggap telah terbentuk atau mengikat pihak penawar pada saat mereka sendiri belum mengetahui tentang perjanjian tersebut.³¹

Teori Pengetahuan. Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman tersebut, maka digeserlah saat perjanjian hingga sampai

²⁹ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1986), 6.

³⁰ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 6.

³¹ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 7

pada jawaban penerimaan diketahui oleh orang yang menawarkan. Jadi, perjanjian itu lahir pada saat surat jawaban penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. Kelamahan teori ini walaupun terkesan baik dan adil, tetapi masih ada juga kelemahannya, yaitu dalam hal penerimaan surat jawaban penerimaan, tidak membuka isi surat itu maka ia tidak tahu isinya penerimaan.³²

Teori Penerimaan. Ajaran ini timbul sebagai upaya menutupi kekurangan teori pengetahuan yang disebutkan. Maka perjanjian itu lahir sejak saat diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, yang pokoknya adalah surat itu sampai pada alamat si penerima surat.³³

c. Bentuk Perjanjian Jual Beli Dalam KUHAPerdata

Tidak ada ketentuan yang mengikat mengenai bentuk suatu perjanjian. Namun, karena perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis, jika dibuat secara tertulis, perjanjian memiliki signifikansi sebagai bukti ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.³⁴ Bentuk perjanjian mencakup:

1) *Perjanjian Berbentuk Lisan*, Perjanjian lisan yaitu bentuk perjanjian yang paling sederhana dan biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari antara para pihak dalam hubungan-hubungan yang sifatnya sederhana. 2). *Perjanjian Bentuknya tertulis*, Perjanjian tertulis biasa disebut dengan istilah kontrak. Perjanjian tertulis atau kontrak dibuat

³² M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 7

³³ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 8

³⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Sinar Grafika, Jakarta), 43

dalam bentuk akta yang terdiri dari: a). Akta Otentik, Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan saksi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. b) Akta di Bawah tangan, Akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan para saksi.³⁵

d. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli Dalam KUHAPerdata

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi, yaitu *unsur essentialia* dan bukan *essentialia*. Terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur *naturalia* dan *accidentalia*.

1). *Unsur Essentialia*. Dalam konteks jual beli, harga dan barang yang disetujui oleh penjual dan pembeli termasuk dalam unsur-esensial perjanjian tersebut. 2). *Unsur Naturalia*, Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend atau aanvullendrecht*).3). *Unsur Accidentalia*, Elemen ini mirip dengan unsur *naturalia* dalam suatu perjanjian yang bersifat tambahan dari pihak-pihak yang terlibat. Hukum itu sendiri tidak mengatur hal tersebut, seperti dalam perjanjian jual beli di mana beberapa benda pelengkap dapat dihilangkan.³⁶

e. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Dalam KUHAPerdata

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Buku III BW adalah sebagai berikut: 1). *Kesepakatan*. Kesepakatan antara pihak-pihak harus mencerminkan persetujuan kehendak, baik secara tegas maupun

³⁵ Wirdjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, 15

³⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Sinar Grafika, Jakarta), 43

diam-diam. Kesepakatan dapat dianggap tidak sah jika terjadi paksaan, kesalahan, atau penipuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321 Buku III BW.³⁷ Jika kesepakatan timbul karena adanya paksaan, kesalahan, atau kekeliruan, perjanjian dapat dibatalkan, menjadikan kesepakatan ini sebagai salah satu syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian dianggap terbentuk saat pihak-pihak setuju, meskipun perjanjian tersebut belum diwujudkan secara tertulis. 2). *Cakap Membuat Suatu Perjanjian*. Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Subjek yang melakukan perjanjian harus: a). Dewasa (umur 18 tahun atau sudah menikah). Dalam Undang Undang Perkawinan dewasa adalah 18 atau sudah menikah. b) Sehat akal dan pikiran. c) Tidak dilarang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. d) Dalam perkembangannya, cakap hukum atau *rechbekwaam* dapat diartikan mampu melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan orang lain atau disebut pula *capacity* artinya mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. 3). *Suatu Hal Tertentu*. Suatu hal tertentu dalam perjanjian merujuk pada objek perjanjian, yaitu benda yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 BW. Menurut Pasal 1333 BW, objek perjanjian haruslah benda yang jelas atau setidaknya jenisnya harus ditentukan,

³⁷ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, (Deepublish, Yogyakarta, 2014), 66

sedangkan jumlahnya tidak harus ditentukan selama dapat ditetapkan atau dihitung kemudian.³⁸

Pasal 1334 ayat (1) Buku III BW menetapkan bahwa benda-benda yang baru akan ada di masa depan juga dapat menjadi objek perjanjian. Namun, Pasal 1334 ayat (2) BW menyatakan bahwa benda-benda yang merupakan bagian dari warisan seseorang tidak dapat dijadikan objek perjanjian karena dianggap melanggar norma kesusilaan, kecuali jika barang tersebut sebelumnya telah dihibahkan oleh calon pewaris kepada calon ahli warisnya. Perjanjian yang memiliki objek yang melanggar ketentuan-ketentuan di atas, sebagai syarat objektif bagi keberlakuan perjanjian tersebut, akan dinyatakan batal demi hukum. Artinya, sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut.³⁹

2. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.⁴⁰

Selain itu tujuan ekonomi tidak hanya mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi yang seimbang tetapi juga untuk mewujudkan keadilan

³⁸ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, (Deepublish, Yogyakarta, 2014), 67

³⁹ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, (Deepublish, Yogyakarta, 2014), 68

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25

sosial ekonomi sehingga sistem ekonomi tidak semata-mata terkait dengan transaksi ekonomi untuk tujuan komersial namun juga untuk sosial seperti melalui ekonomi zakat sedekah dan wakaf.⁴¹

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara: Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).⁴²

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang

⁴¹ Helza nova lita, prawita Thalib, wisudanto, Dkk. "*Bunga rampai hukum ekonomi syariah*" (Eduliter, anggota IKPI, 2019) ebook. 19

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25

dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁴³

Istilah kompilasi diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.⁴⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi”

⁴³ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139-140

⁴⁴ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.⁴⁵

b. Lahirnya Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan aturan yang berisi rujukan dalam transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah. Dalam KHES telah dijelaskan ketentuan dalam bermuamalah yang baik dan benar sesuai syariah. Sebagai umat muslim dalam bermuamalah harus berpedoman pada aturan yang telah ditentukan oleh syariah. KHES dibentuk karena sebagai pedoman umat muslim dalam bertransaksi agar sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh agama Islam.⁴⁶

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, namun sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan

⁴⁵ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 157.

⁴⁶ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, 142.

ekonomi syariah.⁴⁷

KHES terbentuk sebagai terobosan dan positifisasi hukum fiqh muamalah dalam peraturan yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pegangan umat Islam dalam bermuamalah. KHES merupakan pembaharu hukum baru yang lahir dari PERMA No. 2 Tahun 2008 berfungsi sebagai rujukan dalam putusan hakim dalam peradilan agama dan bahan pertimbangan hukum dalam persoalan ekonomi syariah.⁴⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan apa saja syarat, rukun maupun ketentuan dalam jual beli, tujuannya untuk mencegah adanya perselisihan antara pihak yang bertransaksi. Jual beli harus dilaksanakan secara jujur agar tidak menimbulkan kerugian dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Setiap pelaku bisnis muslim hendaknya berhati-hati saat bertransaksi jual beli, apakah sudah sesuai dengan aturan syariat, baik metode maupun objek transaksi. Karena jika tidak mengikuti hukum syariah maka transaksi tersebut akan haram hukumnya. Dalam pasal 20 ayat (2) KHES, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli merupakan suatu perjanjian antara penjual yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pembeli yang harus membayar harga yang telah disepakati. Penjual disini merupakan orang yang menjual suatu barang maupun jasa ke pembeli/konsumen.

⁴⁷ UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan pembeli ialah orang yang membeli maupun menggunakan barang atau jasa dari penjual.⁴⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli diatur dalam Buku II yakni tentang Akad. Buku II terdiri dari 29 Bab. Jual beli terdapat dalam Bab IV sampai dengan Bab V. Dalam setiap bab tersusun dari beberapa pasal. Ba'i dalam KHES diatur mulai dari pasal 56 sampai dengan pasal 133. Dalam pasal tersebut sudah diatur mengenai ketentuan tentang akad, rukun, syarat, objek dalam jual beli. Pembahasan ba'i dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) meliputi beberapa unsur antara lain yaitu pertama tentang rukun ba'i yang terdiri dari pihak-pihak, objek, dan kesepakatan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli yang terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian jual beli. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Saat terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yakni penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang

⁴⁹ Pasal 20 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

diwujudkan dalam harga. penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Ketiga tentang tempat dan syarat pelaksanaan ba'i, keempat tentang ba'i dengan syarat khusus, kelima tentang berakhirnya akad ba'i, keenam tentang objek ba'i, ketujuh tentang hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad ba'i, kedelapan tentang serah terima barang.⁵⁰



⁵⁰ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", Al-Mawariid Edisi XVIII Tahun 2008, 143

c. Bentuk jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah

Ulama mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

1. Jual beli yang sah

Jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak khayar lagi. Yang dimaksud disini adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga menjadi milik penjual, sedang harga menjadi milik penjual seusaai terjadinya ijab qabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jual beli seperti ini disebut sebagai jual beli yang sah.⁵¹

2. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi. Jenis-jenis jual beli yang batil yaitu:⁵²

a). Jual beli sesuatu yang tidak ada Ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli sesuatu yang tidak ada itu bathil atau tidak sah.

⁵¹ Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 147

⁵² H.S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 40.

Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang belum muncul buah dipohonnya, anak sapi yang masih dalam kandungan. b). Menjual barang yang tidak pasti dapat diserahkan kepada pembeli, contohnya seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dari kandangnya. c). Jual beli yang mengandung unsur penipuan, contohnya yaitu memperjualbelikan salak yang ditumpuk dimana dibagian atas buah salak diberi yang bagus dan manis, tetapi didalamnya banyak buah salak yang kualitasnya jelek. d). Jual beli benda najis dan haram, seperti babi, khamar, bangkai, darah, berhala di dalam Islam semuanya itu najis dan tidak mengandung makna harta. e). Jual beli al-‘arbut, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi, jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual. f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena merupakan hak bersama umat manusia.⁵³

3. Jual beli Fasid

Ulama hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait

⁵³ H.S, Fachruddin, *Mencari Kurnia Allah*, 41-42.

dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli benda-benda haram seperti khamar, babi dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.⁵⁴

Hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik baik secara tersurat maupun tersirat, seperti pembeli menerima barang ditempat transaksi tanpa ada halangan dari penjual. Dapat diartikan bahwa jual beli fasid merupakan jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah.⁵⁵

Berdasarkan tinjauannya, jual beli terbagi menjadi beberapa bentuk yang ditinjau dari cara menetapkan harga jual beli yaitu:⁵⁶

- 1) Jual beli dengan cara tawar menawar.
- 2) Jual beli dengan cara menyebutkan harga pokok dan harga jual barang. Cara jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: a) Penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. b). Penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang dibawah harga pokoknya. c). Penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjualnya dengan harga tersebut.

⁵⁴ H.S, Fachruddin, Mencari Kurnia Allah (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 40.

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), 22

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25

Sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, gaya hidup halal menjadi sebuah kelaziman dan keharusan baik itu pangan,⁵⁷ Jual beli dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah menurut Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum islam yaitu: 1). Jual beli barang yang diharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.” 2). Jual beli sperma hewan. 3). Jual beli dengan perantara. 4). Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya. 5). Jual beli muhaqallah/baqallah tanah, sawah dan kebun. Maksudnya ialah jual beli gharar. 6). Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen dan dilarang karena masih samar yang dapat memungkinkan buah tersebut busuk dan lain sebagainya. 7). Jual beli muammasah berarti jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajang dimana orang yang menyentuh kain tersebut harus membelinya. 8). Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar yang berarti pelelangan barang dengan harga yang paling besar yang akan mendapatkan barang tersebut, ini akan menimbulkan adanya penipuan. 9). Jual beli muzaabanah, ialah menjual barang yang basah dan yang kering, dimana barang yang diperjualbelikan dicampur dan

⁵⁷ Dunianti Hinda Maharani, Irawati, *Tinjauan Putusan Halal Produk Yang Berasosiasi Produk Haram*,(Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Ebook. 667/889. http://digilib.uinkhas.ac.id/2974/1/Isi_Buku%20MUI_2021_B5_Versi%20e-book.pdf

mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.⁵⁸

Jual beli yang sah menurut Islam ditinjau dari segi benda dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk, yaitu: 1). Jual beli barang yang kelihatan, artinya jual beli benda yang pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang diperjualbelikan yang wujudnya ada depan mata. 2). Jual beli yang disebutkannya sifat-sifatnya dalam perjanjian, contohnya dalam jual beli pesan barang atau pesan makanan. Hal ini disebut bai'salam dalam hukum islam diperbolehkan. 3). Jual beli benda yang tidak ada seperti membeli kacang dalam tanah atau membeli ikan dalam kolam yang sebenarnya dalam hukum islam tidak diperbolehkan kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir maka diperbolehkan.⁵⁹

d. Prinsip jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁰ Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma' dan qias.

⁵⁸ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam.(Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.3, No.2 Desember 2015).253-255.

⁵⁹ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam.(Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.3, No.2 Desember 2015).253-255.

⁶⁰ Lubis, K. Subrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta. 2004. 76-77

Landasan Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁶¹

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun Menurut imam asy-syatibi (ahli fiqih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakanya,

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahanya, (Semarang; CV. Toha Putra, 1998), 58

bila suatu waktu terjadi suatu ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.⁶²sedangkan Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban.⁶³

e. Syarat sahnya jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa di kesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli. Dan qabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan

⁶² Rahmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia 2001). 75

⁶³ Muammad Daud Ali. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 200

transaksi jual beli.⁶⁴

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli). b) Ada siqhad (lafal ijab dan qabul). c) Ada barang yang dibeli. d) Ada nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁶⁵

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Syarat orang yang berakad Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat: a) *Berakal*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. b) *Yang melakukan itu orang yang berbeda*. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁶⁷

⁶⁴ Muammad Daud Ali. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 118

⁶⁵ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007). 115.

⁶⁶ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah. 116.

⁶⁷ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007). 116.

2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut: a). Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas. b) Qabul sesuai dengan ijab. c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul bisa saja di antara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁶⁸

Di zaman moderen perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sifat mengambil barang atau

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 117.

membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'i al- mu'athah. Jumhur ulamaberpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negri. Kareana halitu telah menunjukan unsur ridha dari kedua belah pihak.⁶⁹

- 3) Syarat barang yang dijual belikan: a). Barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. b). Dari bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu babgka, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermamfaat bagi Muslim. c). Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. d). Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁷⁰

- 4) Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nialai tukar inoi para ulama fiqih membedakan at-tsaman dengan as-si'r. Menurut mereka at-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal yang seharusnya di

⁶⁹ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah. 118.

⁷⁰ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, 118

terima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga dan sesama pedagang dengan hanya untuk pembeli dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi di pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.⁷¹

Syarat-syarat at-tsamam sebagai berikut: a) Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. b). Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. c). Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharmkan syara'.⁷²

3) **Persaingan Usaha**

a) **Pengertian jual beli dalam persaingan usaha**

Jual beli dalam persaingan usaha merupakan suatu proses transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam persaingan usaha, penjual dan pembeli berada di posisi yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain pengertian jual belidalam hukum persaingan usaha.⁷³

⁷¹ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, 119

⁷² Ghufroon, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 119-120.

⁷³ Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 3

Dalam dunia bisnis, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam persaingan usaha, yang bisa diidentifikasi sebagai subjek dan objek dalam konteks ini. Subjek persaingan usaha melibatkan penjual atau produsen yang bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang. Di sisi lain, objek persaingan usaha adalah konsumen, yaitu mereka yang menggunakan atau membeli barang tersebut. Persaingan usaha muncul ketika ada keseimbangan yang hampir sepadan antara penjual dan pembeli.⁷⁴

Dalam ranah persaingan usaha, terdapat dua macam, yakni persaingan usaha yang sempurna dan persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha sempurna mencakup struktur pasar atau industri dengan banyak penjual dan pembeli, di mana setiap pihak tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi kondisi pasar. Beberapa karakteristik persaingan usaha sempurna melibatkan jumlah penjual dan pembeli yang banyak, barang yang dijual homogen menurut persepsi konsumen, kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan, sumber produksi bebas bergerak, serta pengetahuan saling antara pembeli dan penjual terkait barang yang diperdagangkan.⁷⁵

⁷⁴ Hermansyah, Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kecana, 2008).2

⁷⁵ Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 3

Di sisi lain, persaingan usaha tidak sehat mencakup kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dilakukan secara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha. Beberapa ciri persaingan usaha tidak sehat melibatkan jumlah penjual dan pembeli yang sedikit, barang yang dijual heterogen menurut persepsi konsumen, ketidakbebasan dalam mendirikan atau membubarkan perusahaan, serta kurangnya pengetahuan antara pembeli dan penjual terkait barang yang diperdagangkan.⁷⁶

b) Bentuk jual beli dalam persaingan usaha

Bentuk jual beli dalam hukum persaingan adalah konsep yang mengatur interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Hal ini merupakan bagian dari hukum persaingan usaha, yang memperjelas aturan-aturan yang perlu dipatuhi dalam kegiatan usaha. Bentuk jual beli ini mencakup berbagai aspek, seperti pengertian pasar, tawar-menawar harga, kesepakatan harga, dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli. Pengertian pasar secara konkrit merupakan tempat dimana penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar harga hingga tercapai kesepakatan harga. Hal ini merupakan dasar bagi teori jual beli dalam hukum persaingan usaha.⁷⁷

⁷⁶ Hermansyah, Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kecana, 2008).4

⁷⁷ Arie Susanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).3

Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli adalah sebuah mekanisme yang membantu mengatur interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.⁷⁸ Misalnya, pada transaksi e-commerce, perlindungan hukum untuk merchant terletak pada perlindungan hukum untuk pembayaran, yang memerintahkan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran sebelum pengiriman barang yang dipesan. Selain itu, teori jual beli dalam hukum persaingan usaha juga mencakup aspek lain seperti penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi, dan praktek anti persaingan.⁷⁹

c) Prinsip jual beli dalam hukum persaingan usaha

Prinsip jual beli dalam hukum persaingan usaha adalah dasar hukum yang memperjelas aturan-aturan yang perlu dipatuhi dalam kegiatan jual beli. Berikut adalah beberapa prinsip jual beli dalam hukum persaingan usaha. Perlindungan hukum, Kesepakatan harga, Kompetisi, Kesepakatan, Kesepakatan dan pengawasan, Kepastian hukum, Tata cara pengawasan, Tata cara penanganan perkara persaingan usaha, Penegakan hukum, Kepastian hukum dan perlindungan,

⁷⁸ Rumawi, Mardalena, Hanifah, Fitri Hidayat, Dimas Dwi arso dkk, *Perkembangan hukum perdata di Indonesia di era digital*, (Malang, Inteligencia Media (Intrans Publishing Group) Wisma Kalimetro. 2018).

⁷⁹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2008).2

Kesepakatan dan kepentingan umum.⁸⁰

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt kepada manusia. b. Islam mengakui pemilik pribadi dalam batasan-batasan tertentu c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja e. Ekonomi Islam menjamin pemilik masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang f. Seorang muslim harus takut kepada Allah Swt dan dihari penentuan di akhirat nanti g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.⁸¹

d) Unsur jual beli dalam persaingan usaha

Unsur-unsur jual beli dalam persaingan usaha merupakan dasar hukum yang mengatur interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Berikut adalah beberapa unsur jual beli dalam persaingan usaha:

- a. Melakukan transaksi dengan menggunakan syariat Islam

Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran

⁸⁰ Abidin Ahmad, Zainal. Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 2000) 153

⁸¹ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta, Ekonsia 2003) 105

adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. Kebanyakan dari kita didalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan misi kita yang kita kembangkan sepanjang perjanjian-perjanjian. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada para penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam dan pada setiap pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak terdahulu dan ini akan berlangsung secara terus menerus.⁸²

b. Kejujuran

Sebagaimana dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Dan dengan bersikap jujur bisnis menjadi berkembang, karena itu jujur menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi plaku bisnis untuk meraih kesuksesan dan keuntungan. Banyak sekali orang yang berhasil dalam

⁸² Faisal Badroen, et al. Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 15

dunia bisnis karena sifat jujur yang mereka miliki. Secara syariat, bahkan dalam ajaran agama apapun selalu menganjurkan kejujuran dan melarang kebohongan. Jadi dengan jujur berarti pula kita sudah patuh kepada agama yang kita yakini dengan ridho Allah SWT. Kejujuran Insya Allah mendatangkan nikmat dan keuntungan besar dalam bisnis yang diselenggarakan.⁸³

c. Keterbukaan

Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka.⁸⁴ Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki dimana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis menjual barang-barang dagangan khodijah.⁸⁵

d. Keadilan

Salah satu bentuk sederhana dalam unsur jual beli yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah

⁸³ 5 Hasan Aedy, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 49

⁸⁴ Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, *76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI Nomor 2, 2021 (157 - 175).

⁸⁵ Faisal Badroen, et al. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 17

atau mengurangi berat timbangan dalam jual-beli. Bisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bahkan ini juga termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek ekonomi Islam Begitu pula sebaliknya. Allah melarang berbuatkezaliman dan mengandung penipuan, serta jual beli yang dilakukan dengan pemaksaan. Seorang syariah marketer tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli atau membeli murah barang seorang yang dalam keadaan terpaksa menjualnya. Ini termasuk transaksi bisnis yang tidak dibenarkan. Mereka harus selalu satisfied, sehingga bisnis itu bukan hanya tumbuh dan berkembang melainkan berkah dihadapan Allah SWT.⁸⁶

e) Sarat sah jual beli dalam persaingan usaha

Sarah Sah dalam Jual Beli dalam Persaingan Usaha adalah konsep yang mengacu pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang berlaku dalam transaksi bisnis atau jual beli antara pihak-pihak yang terlibat. Istilah "Sarah Sah" sering kali digunakan dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam hukum perdagangan, namun prinsip yang sama dapat diterapkan dalam persaingan usaha secara umum.⁸⁷

⁸⁶ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: MMU 2006), 61.

⁸⁷ Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan bebas*, (Jakarta, Teraju; 2003) 12

Berikut ini adalah pembahasan secara detail tentang pengertian Sarah Sah dalam jual beli dalam persaingan usaha: 1. *Prinsip Keadilan*: Prinsip utama dalam konsep Sarah Sah adalah keadilan. Transaksi jual beli harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. *Kesepakatan Yang Saling Menyenangkan*: Sarah Sah mengharuskan adanya kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. 3. *Keterbukaan dan Transparansi*: Transaksi bisnis harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. 4. *Larangan Riba dan Gharar*: Dalam konteks hukum Islam, Sarah Sah juga mencakup larangan terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan) dalam transaksi. 5. *Pertimbangan Kemaslahatan Bersama*: Prinsip kemaslahatan bersama (masalah) juga menjadi bagian dari konsep Sarah Sah. 6. *Perlindungan Konsumen*: Dalam konteks persaingan usaha, prinsip Sarah Sah juga mencakup perlindungan terhadap konsumen. Informasi yang diberikan kepada konsumen juga harus jelas dan akurat. 7. *Penegakan Hukum dan Sanksi*: Untuk memastikan penerapan prinsip Sarah Sah, diperlukan penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.⁸⁸

⁸⁸ Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Fakultas Ekonomi UGM, 2005). 56

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang memfokuskan kepada penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁸⁹ Fokus utama penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum dari individu atau komunitas hukum. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai fenomena sosial, yaitu hukum yang ada dalam realitas kehidupan sosial masyarakat.⁹⁰ Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris karena peneliti menitikberatkan pada praktik jual beli biji kopi yang terjadi di masyarakat, lalu menganalisisnya dari perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Kompulasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menelaah hukum dalam konteks sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan, menghubungkan, mengkaji, dan mengkritik efektivitas hukum formal dalam masyarakat.⁹¹ Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terkait praktik jual beli biji kopi di Desa Pace dengan melakukan observasi langsung di lapangan.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Publishing, 2020). 50

⁹⁰ Martoyo, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (UIN KHAS Jember, 2023)

⁹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. 51

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada kejanggalan di dalam melakukan jual beli antara pedagang terhadap penjual baru dan penjual lama di lokasi tersebut, oleh karena itu penulis menggunakan penelitian berupa penelitian *field research*, oleh karenanya peneliti langsung meneliti ke lokasi yang dijadikan objek penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber utama, karena didasarkan pada realitas yang ada di masyarakat dan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Data ini diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan penjual/petani dan pembeli/pedagang terkait praktik jual beli biji kopi yang berlangsung di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Anantara laian terhadap: *Pembeli/Pedagang*, a). H. Hasan, b). H. Basir, c). H. Midah. Dan *penjual/Petani*, a). Bapak. Sur, b). Ibu Rom, c). Ibu Mamik. Selain itu, penelitian ini didukung oleh sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data ini dapat berupa jurnal, buku ilmiah, dan sumber lainnya.⁹²

⁹² Martoyo, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data utama primer kemudian didukung oleh data sekunder maka dengan ini teknik pengumpulan data yang sesuai adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data langsung dari lapangan dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati situasi dan kondisi tertentu selama melakukan penelitian. Isi teks berupa data yang bersifat valid sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisiatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membuat kedekatan mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan dari objek yang sedang diamati.⁹³ Dengan ini objek yang diamati adalah yang berkaitan dengan praktik jual beli biji kopi yang terletak di desa Pace yang dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2024.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyusun pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada beberapa informan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci sebagai pendukung penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara

⁹³ Conny R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Grasindo, 2010). 112

langsung tatap muka dengan informan atau secara online melalui media sosial.⁹⁴

Hasil penelitian ini diperoleh dari para pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli, yang meliputi: *Pembeli/Pedagang*, a). H. Hasan, b). H. Basir, c). H. Midah. Dan *penjual/Petani*, a). Bapak. Sur, b). Ibu Rom, c). Ibu Mamik, untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai praktik jual beli biji kopi yang ada di desa pace. Yangmana beberapa informan diatas sebagian dari 10 pedagang di Desa Pace dan sebagian lebih dari 50 petani/penjual Biji Kopi di Desa Pace, dan sebagaimana yang peneliti dapat dari Kepala Desa Pace diatas bahwasannya informan yang peneliti teliti merupakan orang-orang yang sudah sejak lama melakukan transaksi jual beli biji kopi di Desa Pace. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap informan mulai dari 25-28 Mei 2024.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menyelidiki dokumen berupa gambar atau benda tertulis seperti arsip, catatan, buku, majalah, tabel, dan tempat yang dijadikan penelitian dokumen, serta lain sebagainya yang mendukung isu yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi gambar percakapan antara penjual dan pembeli dan alat pembanding untuk mengetahui

⁹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 168

kualitas kopi serta gambar biji kopi yang layak jual yang ada di Desa Pace.⁹⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Analisis data pada penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, artinya mendeskripsikan, menyederhanakan serta menyajikan data yang diperoleh dari informan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dipelajari dan diteliti secara terperinci.⁹⁶ Analisis data dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Yangmana tahap-tahap analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan atau menghilangkan informasi yang tidak diperlukan, serta memperkuat dan mengorganisasi data dengan rinci agar dapat digunakan untuk menyimpulkan secara akurat. Dalam konteks praktik jual beli biji kopi di Desa Pace ini, reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil observasi atau penelitian untuk menghasilkan data yang lebih terperinci.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengatur informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan menjadi bentuk yang terpadu, seperti teks

⁹⁵ Nova nevila, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). 121

⁹⁶ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*

naratif, grafik, bagan, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap kejadian yang telah terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus ketika berada di lapangan, mulai dari pengumpulan data, mencatat beberapa informasi hingga menemukan bukti yang valid dan konsisten

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan kevalidan hasil temuannya. Untuk memastikan keabsahan tersebut, peneliti melakukan penilaian terhadap kualitas data dengan menggunakan berbagai metode di lapangan, seperti observasi mendalam, wawancara, dan metode lainnya.⁹⁷ Pada penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi. Triangulasi yang sesuai dengan issue yang sedang dikaji adalah triangulasi sumber, yaitu kegiatan untuk mengkaji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi yang lebih detail, kemudian observasi serta dokumentasi khususnya mengenai praktik jual beli biji kopi di desa Pace.

⁹⁷ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 95-96

H. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaporan, adapun penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

1. Tahap Persiapan

a). Menyusun rancangan penelitian, b). memilih lapangan, c). Memilih dan memanfaatkan informan, d). Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan dilapangan

Tahapan ini adalah a). mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian, b). memasuki lapangan, c). berperan aktif dalam pengumpulan data.

3. Tahap analisis data

Tahap ini analisis data terdapat pencarian dan penyusunan data secara otomatis dan sistematis dari wawancara lapangan, observasi, serta dokumentasi. Pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aspek analisis data

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Latar belakang dan sejarah Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Desa Pace merupakan sebuah desa yang secara administratif terletak di kecamatan Silo kabupaten Jember. Kecamatan Silo adalah salah satu kecamatan yang terletak di sisi paling timur dengan jarak kurang lebih sekitar 33 km dari pusat kota kabupaten Jember. Desa Pace merupakan satu dari sembilan desa yang terdapat di kecamatan Silo kabupaten Jember. Adapun batas wilayah desa Pace yakni sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Silo

Sebelah selatan : Desa Mulyorejo

Sebelah timur : Hutan

Sebelah barat : Desa Harjomulyo dan Desa Karanghardjo

Desa Pace memiliki luas wilayah 5.137,315 Ha. Letak koordinat desa Pace yaitu $113^{\circ}30'$ BB - 114° BT dan 8° LU - $8^{\circ}30'$ LS. Desa Pace 38 terbagi atas empat dusun yaitu dusun Krajan, dusun Curah Wungkal, dusun Karang Tengah dan dusun Sukmoilang. Desa Pace juga memiliki jalan desa dengan Panjang 32 km aspal, tanah dengan kondisi cukup baik.

Desa Pace terletak di dataran tinggi yang tingginya sekitar 150 meter di atas permukaan laut. Kota Pace memiliki curah hujan sekitar 2.000 mm/tahun. Kondisi tanahnya secara umum, laju subur dan mempunyai 2 iklim yaitu kemarau dan hujan. Perubahan iklim dari kering

menjadi hujan disebut sebagai musim pancaroba. Suhu di desa Pace sekitar 20 derajat Celcius. Berdasarkan lokasi dan iklim desa Pace, pengabdian kepada masyarakat didukung di bidang pertanian dan perkebunan. Adapun tanaman yang ditanam masyarakat Pace adalah kopi, kelapa, karet, lada dan jahe. Produk yang paling banyak dibudidayakan adalah kopi.

2. Letak Geografis Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya berada pada posisi $7^{\circ}59'6''$ sampai $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}16'28''$ sampai $114^{\circ}03'42''$ Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih $3.293,34 \text{ Km}^2$, dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih $8.338,5 \text{ Km}^2$.⁹⁸

Kecamatan Silo merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Jember yang terletak pada sisi paling timur, sekitar 25 km dari Ibukota Kabupaten Jember. Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kecamatan Tempurejo di sebelah selatan, Kecamatan Ledokombo di sebelah utara dan Kecamatan Mayang di sebelah barat. Topografi

⁹⁸ Pemerintah Kabupaten Jember, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2007-2011). 14.

daerah Kecamatan Silo berbukit- bukit/bergunung dan berhawa sejuk dengan ketinggian rata-rata antara 600 hingga 750 meter di atas permukaan laut. Daerah Kecamatan Silo menyajikan keindahan alam perbukitan dengan perpaduan kehidupan pertanian agraris. Kecamatan Silo juga terdapat beberapa agrowisata dan loko tour Garahan yang merupakan wisata alam dan buatan dengan menyediakan 4 gerbong kereta masing-masing berkapasitas 8 orang. Beberapa sungai melintasi wilayah ini, antara lain Sungai Kecamatan Silo merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Jember yang terletak pada sisi paling timur, sekitar 25 km dari Ibukota Kabupaten Jember. Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kecamatan Tempurejo di sebelah selatan, Kecamatan Ledokombo di sebelah utara dan Kecamatan Mayang di sebelah barat. Topografi daerah Kecamatan Silo berbukit-bukit/bergunung dan berhawa sejuk dengan ketinggian rata-rata antara 600 hingga 750 meter di atas permukaan laut. Daerah Kecamatan Silo menyajikan keindahan alam perbukitan dengan perpaduan kehidupan pertanian agraris. Kecamatan Silo juga terdapat beberapa agrowisata dan loko tour Garahan yang merupakan wisata alam dan buatan dengan menyediakan 4 gerbong kereta masing-masing berkapasitas 8 orang. Beberapa sungai melintasi wilayah ini, antara lain Sungai Merawan dengan panjang 0,45 km, Sungai Curah Mas 0,20 km, Sungai Garahan 0,40 km dan Sungai Gila 0,20 km.⁹⁹

⁹⁹ BPS, Profil Kecamatan Silo Dalam Angka Tahun 2023 (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2023),

Dari luas daerah 30.998,23 hektare, 1.591,0 hektare di antaranya merupakan daerah persawahan, 5.217,06 hektare tanah tegalan, 8.103,50 hektare daerah perkebunan, 1.179,80 hektare adalah daerah permukiman, dan sisanya merupakan tambak/kolam 4,80 hektare dan lainnya 14.902,07 hektare. Daerah persawahan seluas 1.591 hektare, diantaranya merupakan sawah dengan irigasi teknis 747 hektare, setengah teknis 304 hektare, dan sisanya adalah sawah irigasi non teknis seluas 540. Secara administratif Kecamatan ini terbagi menjadi 9 Desa yang didukung dengan 41 Dusun, 215 Rukun Warga (RW), dan 646 Rukun Tetangga (RT). Dari 9 Desa tersebut antara lain Desa Mulyorejo, Pace, Harjomulyo, Karangharjo, Silo, Sempolan, Sumberjati, Garahan, dan Sidomulyo. Di antara 9 Desa tersebut yang akan dibahas di sini adalah Desa Pace, yang mana Desa Pace ini memiliki bahan galian B seperti manga'an yang marak diperbincangkan oleh penduduk setempat.¹⁰⁰

Jenis tanah Desa Pace terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu tanah sawah terdiri dari tanah sawah irigasi setengah teknis seluas 905 hektar dan tanah hujan seluas 3,5 hektar. Tanah kering terdiri dari tanah tegal/ladang seluas 706,3 hektar dan tanah pemukiman seluas 265 hektar. Tanah perkebunan terdiri dari tanah perkebunan rakyat seluas 356 hektar dan tanah perkebunan negara seluas 640 hektar. Tanah fasilitas umum terdiri dari tanah kas desa seluas 8 hektar, tanah lapangan seluas 1,2 hektar, dan tanah perkantoran pemerintah seluas 0,5 hektar. Tanah hutan

4

¹⁰⁰ BPS, Profil Kecamatan Silo Dalam Angka Tahun 2023 (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2023), 5

terdiri dari tanah hutan lindung seluas 3.020 hektar dan hutan asli seluas 2353 hektar. Desa Pace terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Krajan, Karang Tengah, Curah Wungkal, dan Sukmoilang.

3. Demografi Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Penduduk merupakan komponen yang hidup di bumi dan tinggal di suatu wilayah tertentu serta hidup secara berkelompok dan berinteraksi. Penduduk tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan bersama. Penduduk tidak dapat dipisahkan dari penghitungan jumlah penduduk/sensus penduduk. Data kependudukan sangat penting dalam proses pembangunan. Data penduduk yang akurat dapat mempermudah perencanaan pembangunan serta dapat memahami keadaan penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, untuk lebih memahami dan mendalaminya maka perlu mengkaji ilmu demografi.

Demografi mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang menekankan studinya pada proses demografi. Ahli demografi

mempelajari struktur penduduk untuk dapat lebih memahami proses demografi. Misalnya dalam menganalisa fertilitas penduduk di suatu daerah, ahli demografi perlu mengetahui jumlah pasangan usia subur yang ada di daerah tersebut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Pace Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dari Hasil Laporan Penduduk Pada Tahun

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-12 Bulan	192	205	397
1-3 Tahun	678	695	1.373
4-6 Tahun	791	820	1.611
7-9 Tahun	933	953	1.886
10-12 Tahun	1.076	1.087	2.163
13-15 Tahun	739	755	1.494
16-18 Tahun	673	704	1.377
19-22 Tahun	896	902	1.798
23-25 Tahun	651	651	1.302
26-27 Tahun	429	431	860
28-29 Tahun	333	335	668
Jumlah	7.391	7.538	14.929

Dari penjelasan tabel di atas menjelaskan bahwa banyaknya penduduk Desa Pace pada tahun 2023 menurut kelompok umur yaitu berjumlah 14929 jiwa. Pada jumlah laki-laki sebanyak 7391 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 7538 jiwa. Dari jumlah tersebut tidak

dapat melengkapi hasil keseluruhan jumlah penduduk Desa Pace karena penghitungan jumlah penduduk terbatas dan dibatasi sampai usia 29 tahun. Jadi berdasarkan profil desa tersebut masih banyak yang belum terhitung jumlah penduduknya. Hal ini disebabkan karena padatnya penduduk di wilayah Pace serta jarang ditemuinya orang Pace ketika ada penghitungan penduduk. Berdasarkan tabel di atas sudah jelas bahwa banyaknya penduduk Desa Pace yang menetap di wilayah Pace.

4. Logo Danarti Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Gambar Logo Kabupaten Jember



Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor : 4 Tahun 1970 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pemda 10/24/10-294, Tanggal 3 Nopember 1970.¹⁰¹

- 1) Daun Perisai, merupakan lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran. Warna merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam segala tindakan bagi Aparat Pemerintah Daerah. Warna kuning

¹⁰¹ Lambang Daerah Jember, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/lambang-daerah/> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024, pukul 06:24

menunjukkan keluhuran, kebijaksanaan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas kewajiban.

- 2) Bintang Berwarna Putih Bersih, melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bersudut lima berarti Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah Bangsa Indonesia. Ini merupakan cermin dari warga masyarakat Kabupaten Jember yang agamis.
- 3) Padi dan Kapas, melambangkan sandang dan pangan, dengan kata lain sebagai gambaran kesuburan yang melimpah ruah bagi daerah Kabupaten Jember. Gambar padi berjumlah 17 butir dan kapas berjumlah 8 buah, melambangkan saat-saat bersejarah bagi Bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan, yakni 17 Agustus 1945 saat negara Republik Indonesia diproklamkan.
- 4) Segi Lima Berwarna Putih, melambangkan Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah negara dan Bangsa Indonesia khususnya terhadap sila Ketuhanan YME yang senantiasa menjiwainya. Daun Tembakau, melambangkan bahwa Kabupaten Jember selain dikenal sebagai gudang pangan, juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditi tembakau yang cukup terkenal dan menghasilkan devisa cukup besar bagi negara di samping komoditi perkebunan lainnya. Bangunan Gedung Pemda, yang menggambarkan bahwa Pusat pemerintahan di Kabupaten Jember dikendalikan dari gedung ini, Sesanti "CARYA

DHARMA PRAJA MUKTI mempunyai arti berkarya dan mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara.¹⁰²

5. Visi dan Misi Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih desa Pace merupakan arah kebijakan dari RPJM desa yang dirumuskan setiap 6 tahun sekali cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai visi desa menyatakan visi desa Pace adalah :

“Membangun desa Pace yang maju bertumpu pada pembangunan ekonomi kerakyatan dan pertanian berbasis teknologi menuju masyarakat agamis adil dan sejahtera”

Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal maka disusunlah misi di desa sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat sebangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan internal warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
- 3) Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam

¹⁰² Lambang Daerah Jember, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/lambang-daerah/>
Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024, pukul 06:24

rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia

- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja
- 5) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik

6. Struktur kelembagaan Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember



7. Tugas dan fungsi Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6

sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi:

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan serta kaur Keuangan berbunyi :

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi :

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun (Kadus) berbunyi :

1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

8. Program Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari pedesaan. Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi pedesaan. Pembangunan pedesaan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan penerapan program inovasi desa di harapkan setiap desa di Indonesia menjadi lebih

maju dan mandiri. Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan desa pemerintah pusat memberikan dana bantuan desa yang jumlahnya tidak sedikit. Bantuan dana desa baik yang bersumber dari APBD Kabupaten berupa Bantuan Keuangan Desa (BKK), APBD Kabupaten/Kota berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa (DD) tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaat bantuan keuangan tersebut harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Tujuan utama Program Inovasi Desa Menurut KepmenDesa PD TT No. 48 Tahun 2018 adalah untuk mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif & peka terhadap kebutuhan masyarakat desa sehingga dalam hal ini, upaya ini dapat mendorong produktivitas & pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.

Sama halnya yang dilakukan Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang mana Pemerintah Desa Melakukan Beberapa Program kerja antara lain:

1. Pembangunan Insfrastruktur
2. Pencegahan Sunting
3. Kesehatan Terhadap Masyarakat

4. Dan Lain sebagainya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktek Sistem perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Mengenai praktik jual beli kopi didesa pace sering dan bahkan sudah terbiasa dilakukan dalam setiap panennya yakni satu tahun sekali walau panin para petani dibilang cukup lama namun penghasilan yang didapatkan sangatlah menggiurkan bahkan banayak petani dan pedagang hidupnya bisa dikatakan menengah keatas.

Proses pengelolaan untuk sampai menjadi biji kopi walau dibilang sulit namun Jual beli kopi sangat mudah dilakukan, sebab para pedagang memiliki 2 cara yaitu petani tinggal datang kelokasi pedagang atau bahkan pedagang yang jemput kerumah petani, dalam hal ini penulis mendapatkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Pedagang dan Penulis yakni Bapak haji Hasan yang mana hasilnya sebagai berikut :

“System jual beli yang dilakukan disini itu system patasan dek, yangmana antara petani dan pedagang sama-sama untung contohnya untuk harga sekarang itu biji kopi Rp. 60.000 per Kg dan saya ngambil ke petani itu Rp 59,000n per Kg jadi saya selaku pedagang hanya ngambil untung Rp 1000 per Kg nya, dengan harga segitu saya kira tidak merugikan petani dan pedagangpun dapat hasil juga, dan untuk melihat kualitas biji kopi saya kira-kira saja dek menggunakan tangan biasa tanpa menggunakan alat seperti pedagang yang lain”

Selain hal itu Haji hasan juga menjelaskan:¹⁰³

“praktek jual beli disini banyak macam orang pedagang banyak yang jujur dan juga ya kadang-kadang ada pedagang yang curang yang dikeluhkan petani pada pedagang lain melakukan manipulasi timbangan atau biasa disebut ngurangi berat timbangan, dan ada juga keluhan bahwasannya bedanya harga kopi dari pedagang satu dengan pedagang lainnya, hal itu sangat merugikan petani dikarenakan hal itu sudah bisa dikatakan transaksi yang kotor”

Selain itu, peneliti juga mewawancarai pedagang lainnya yakni

Bapak haji basir selaku pedagang kopi di desa pace, berikut ini adalah

hasil wawancara :¹⁰⁴

“Proses perjanjian jual beli yang saya lakukan dengan petani itu melihat dari kualitas barangnya dulu, jika barangnya bagus saya ambil mahal dan jika barangnya jelek saya ambil standartnya harga kopi tersebut, dalam pemilihan biji kopi berkualitas tidaknya biji kopi saya menggunakan alat yang bisa menilai kualitas kopi tersebut mbak, yangmana jika sudah dilakukan pengecekan dan saya konfirmasi ke petani masalah harganya, jika petani mau kita langsung deal jika petani tidak mau maka transaksi dibatalkan dan kopi dibawa kembali oleh petani mbak”

Gambar 2
Alat yang bisa membedakan biji kopi berkualitas atau tidaknya



¹⁰³ Hasan, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

¹⁰⁴ Basir, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

Beliau juga menjelaskan dalam beberapa penjelasannya sebagai berikut:

“biasanya kecurangan yang sering terjadi itu selama saya dagang terdapat perbedaan harga dengan pedagang lain ada juga saya dengar kerja sama teman pedagang dengan pedagang lain untuk menentukan harganya karena satu usaha, selain itu ada juga campuran kopi dengan kulit kopi yang sudah kering, itu sangat sering terjadi biasanya setelah kesepakatan terjadi sudah ditimbang juga setelah biji kopi di jadikan satu dengan biji kopi yang lain lumayan banyak sekali kulit/menir yang tercampur masih, hal itu sangat merugikan bagi pedagang dengan harga yang bagus namun ada minusnya yang di dapat oleh pedagang, selain rugi harga pedagang juga rugi waktu untuk membedakan kembali biji kopi bersih dengan biji kopi yang banyak campuran menirnya”

Selain melakukan wawancara terhadap ke 2 informan diatas peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Haji Midah selaku pedang Kopi Mentahan, berikut ini hasil wawacaranya:¹⁰⁵

“system yang saya lakukan dengan petani itu saya beli gelondongan ndok atau biasanya disini itu disebut patasan kopi gelondong, biasanya saya beli kepetani itu yang masih ada di pohonnya, perjanjian yang dilakukan pembayaran diawal dan kopinya di ambil ketika panen, saya kasi contoh biasanya petani butuh uang untuk keperluannya terus datang kesaya mau jual kopinya dengan system patasan gelondong semisal harga kopi gelondong itu sekarang Rp 10.000 maka saya membeli kepetani itu Rp 8.500 jika sepakat dan deal saya sediakan oret oretan atau perjanjian jual beli, saya juga kadang beli biji kopi ndok tapi gak banyak seperti pedagang lain. system ini beda denga tebasan ndok kalo tebasan itu jika harga Rp 10.000 maka pedagang biasanya matok harga Rp 5.000 seperti itu, kalo saya pribadi tidak pakai system tebasan ndok kasian sama petani terlalu banyak potongan kalo tebasan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan biji kopi dari petani hingga menjadi produk siap jual memang sulit dan memerlukan perhatian khusus,

¹⁰⁵ Midah, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

terutama dalam menjaga kualitas biji kopi. Meskipun demikian, sistem jual beli kopi diimplementasikan dengan cara yang memudahkan kedua belah pihak, baik petani maupun pedagang. Pedagang dapat mendatangi petani atau petani bisa datang langsung ke lokasi pedagang. Dalam praktiknya, setiap pedagang memiliki metode dan pendekatan yang berbeda. Bapak Haji Hasan menggunakan sistem "pataasan" di mana baik petani maupun pedagang sama-sama mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, harga biji kopi saat ini adalah Rp 60.000 per kilogram, dengan harga beli dari petani sebesar Rp 59.000 per kilogram, sehingga keuntungan pedagang hanya Rp 1.000 per kilogram. Kualitas biji kopi dinilai secara manual tanpa alat khusus. Sementara itu, Bapak Haji Basir melakukan proses jual beli berdasarkan kualitas biji kopi yang dinilai menggunakan alat khusus. Jika kualitas kopi bagus, harga yang ditawarkan tinggi, dan jika kualitas kurang baik, harga sesuai standar. Kesepakatan harga dilakukan setelah konfirmasi dengan petani, dan jika tidak ada kesepakatan, transaksi dibatalkan. Bapak Haji Midah menggunakan sistem "patasan gelondong" di mana kopi dibeli masih di pohon tapi sudah siap panen (bijikopi merah) dengan pembayaran di awal sebelum dipanen. Saat ini, harga kopi gelondong adalah Rp 10.000, dengan harga beli dari petani sebesar Rp 8.500 jika ada kesepakatan, selain itu Bapak Midah juga membeli biji kopi secara besar hanya saja berskala saja. Ia tidak menggunakan sistem "tebasan" karena dianggap merugikan petani dengan potongan harga yang terlalu besar. Dari ketiga wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa

meskipun proses pengelolaan biji kopi cukup kompleks, sistem jual beli kopi dirancang agar saling menguntungkan dan memudahkan antara petani dan pedagang, dengan berbagai metode yang mempertimbangkan kualitas dan kesepakatan harga yang adil.

2. Objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak milliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang kopi di Desa Pace sebagai objek jual beli menghasilkan beberapa pendapat, antara laian sebagai berikut:

Bapak Haji Hasan Menjelaskan “menurut saya objek jual belinya ini biji kopi yang dijual ke saya, soalnya dalam jual belinya barangnya biji kopi yang sudah beres tinggal jual dan dari hasil berdagang biji kopi ini lumayan buat tambahan penghasilan buat saya dan keluarga”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hasan, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

Begitu juga penjelasan yang sama yang dihasilkan dari wawancara Bapak Haji basir, Namun berbeda dengan penjelasan Bapak Haji Midah yaitu sebagai berikut:

“Kopi yang dijual kesaya itu kopi yang masih ada kulitnya ndok yang baru diambil dari pohonnya belum diproses, jadi nanti saya sendiri yang proses kopi yang ada kulitnya menjadi hanya biji saja, luamayan ndok penghasilan dari kulit kopinya bias dijual juga, biasanya ada yang nyari kulit kopi tersebut”

Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang kopi di Desa Pace, diperoleh beberapa pandangan mengenai objek jual beli kopi. Bapak Haji Hasan menjelaskan bahwa biji kopi yang sudah siap dijual merupakan objek utama dalam transaksi. Menurutnya, menjual biji kopi memberikan tambahan penghasilan yang cukup baik bagi dirinya dan keluarganya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Haji Basir, yang menekankan pentingnya kualitas biji kopi dalam proses jual beli. Namun, Bapak Haji Midah memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Ia menjelaskan bahwa kopi yang dijual kepadanya masih dalam kondisi berkulit dan baru diambil dari pohonnya. Proses pengelolaan biji kopi dilakukan olehnya sendiri, di mana ia mengupas kulit kopi tersebut sebelum dijual. Menariknya, kulit kopi yang dihasilkan dari proses ini juga memiliki nilai ekonomis karena bisa dijual, dan ada permintaan tersendiri untuk kulit kopi tersebut. Kesimpulannya, meskipun objek jual beli kopi di Desa Pace beragam, baik dalam bentuk biji kopi yang sudah siap jual maupun kopi berkulit yang masih memerlukan pengolahan, masing-

masing pedagang menemukan cara untuk memaksimalkan penghasilan mereka dari berbagai aspek dalam proses jual beli kopi ini.

3. Akibat perjanjian jual beli biji kopi bagi para pihak di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Akibat perjanjian jual beli adalah konsekuensi hukum dan ekonomi yang muncul sebagai hasil dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Konsekuensi ini mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, di mana penjual wajib menyerahkan barang sesuai kesepakatan dan memberikan jaminan atas kualitas dan kepemilikan barang, sedangkan pembeli wajib membayar harga yang disepakati dan menerima barang tersebut. Selain itu, perjanjian jual beli mengatur perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli, yang biasanya terjadi saat barang diserahkan. Tanggung jawab dan risiko terkait barang juga beralih dari penjual ke pembeli pada saat tersebut, kecuali diatur lain dalam perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan atau ganti rugi. Akibat perjanjian jual beli memastikan adanya kepastian hukum dan keteraturan dalam transaksi perdagangan, serta memberikan perlindungan dan kejelasan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang dan petani mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Bapak Haji Hasan¹⁰⁷ : “akibat perjanjian ini menurut saya pribadi sama-sama menguntungkan disebabkan petani menjual barangnya

¹⁰⁷ Hasan, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

dan saya membeli barangnya sesuai dengan harga baik dan kesepakatan bersama”

Pernyataan yang disampaikan Bapak haji Hasan tidak jauh beda dengan penjelasan Bapak Haji Basir Antara Lain sebagai berikut:¹⁰⁸

“kalau untuk akibatnya keduanya untung mbak kan transaksi 2 belah pihak petani yang mengelola dan saya yang membeli dan pintu reseki saya juga lewat dari petani kalo gak ada peteni ya saja mau bisnis apa?”

Sedangkan menurut Bapak haji Mideh menjelaskan:¹⁰⁹

“akibatnya itu saya untung dalam berdagang selain dapat hasil kopi saya juga dapat dari hasil kulit kopinya dan petanipun juga diuntungkan karena bisa menghasilkan uang sebelum kopinya panin jadi bisa dibuat kebutuhannya”

Selain peneliti melakukan wawancara terhadap Pedagang peneliti juga mewawancarai beberapa orang petani antara lain sebagai berikut:

Pak Sur Menjelaskan “saya selaku petani memiliki hak untuk menjual kopi saya kemana, biasanya saya jual kepada pedagang yang ngambilnya lebih mahal walau 500 rupiah nak, kalo menguntungkan bagi saya kenapa harus cari yang murah”¹¹⁰

Selain Paksur peneliti juga mewawancarai Ibu Rom sebagai berikut:

“ya kalo saya nak biasanya jualnya itu tergantung kebutuhan kadang jual yang masih gelondong kadang juga jual ketika sudah diproses jadi biji kopi saja, dan biasanya saya jual pada pedagang yang sering membantu saya atau yang sering ketemu dan kenal”¹¹¹

Selain itu terdapat juga wawancara dengan Ibu Mamik yang mana beliau menjelaskan sebagai berikut:

¹⁰⁸ Basir, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

¹⁰⁹ Midah, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

¹¹⁰ Sur, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

¹¹¹ Rom, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

“saya ini ndok ikut kakaknya jadi untuk penjualannya kakaknya (mamik) sudah memiliki pedagang tetap dan biasanya juga dijemput kesini jika kopi sudah selesai di proses, untuk akibatnya menurut saya enak kalau punya pedagang tetap jadi tidak usah bingung-bingung untuk mencari pasar dan dianter ke lokasinya dan pedagang sudah kenal sama saya jadi untuk harganya disesuaikan dengan harga semestinya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang dan petani mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai akibat dari perjanjian jual beli ini. Bapak Haji Hasan berpendapat bahwa perjanjian jual beli ini pada dasarnya menguntungkan kedua belah pihak, yaitu petani yang menjual barangnya dan pedagang yang membeli dengan harga yang disepakati. Namun, ia juga menyoroti adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang, seperti manipulasi timbangan dan perbedaan harga yang merugikan petani. Berbeda dengan Bapak Haji Hasan, Bapak Haji Basir menyatakan bahwa akibat perjanjian jual beli ini memang menguntungkan kedua belah pihak karena petani dapat menjual hasil panennya dan pedagang mendapatkan barang untuk dijual kembali. Namun, ia juga mengungkapkan kecurangan yang sering terjadi, yaitu pencampuran biji kopi dengan kulit kopi kering, yang merugikan pedagang karena harus memisahkan biji kopi bersih dari campuran menirnya, mengakibatkan kerugian waktu dan harga. Sementara itu, Bapak Haji Midah menjelaskan bahwa perjanjian jual beli ini memberikan keuntungan bagi dirinya karena selain mendapatkan hasil kopi, ia juga bisa menjual

kulit kopi. Petani juga diuntungkan karena mereka bisa mendapatkan uang sebelum panen untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Di sisi lain, wawancara dengan petani seperti Pak Sur, Ibu Rom dan ibu mamik memberikan perspektif yang berbeda. Pak Sur menegaskan bahwa ia memiliki hak untuk menjual kopi kepada pedagang yang menawarkan harga tertinggi, karena baginya setiap keuntungan, bahkan sekecil 500 rupiah, sangat berarti. Sedangkan Ibu Rom menyatakan bahwa ia menjual kopi tergantung kebutuhan, kadang dalam bentuk gelondong dan kadang dalam bentuk biji kopi, dan biasanya memilih pedagang yang sering membantunya atau yang sudah dikenal. Sedangkan menurut ibu mamik agak berbeda dengan pendapat pak sur dan ibu rom yang mana kalo ibu mamik ini memang sudah punya pedagang tetap yang kenal dengan mamik sudah lumayan lama, jadi pedagang kadang juga pedagang yang menjemput biji kopinya langsung ke rumah ibu mamik dan harganya juga sesuai dengan kualitas kopinya selain itu juga tidak merepotkan bu mamik selaku petani untuk memikirkan transportasi pengantaran.

Kesimpulannya, akibat perjanjian jual beli kopi di Desa Pace menguntungkan kedua belah pihak, meskipun ada tantangan seperti kecurangan dan perbedaan harga. Pedagang dan petani sama-sama mendapatkan manfaat, dengan pedagang memperoleh barang untuk dijual dan petani mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, penting untuk meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam praktik jual beli untuk menghindari kerugian di kedua belah pihak.

C. Pembahasan Temuan

Dari informasi yang didapat di lapangan, persepsi serta dokumentasi, serta beberapa informasi. Informasi tersebut kemudian dibedah kembali sesuai dengan pusat eksplorasi. Penemuan-penemuan yang ditemukan oleh penulis yakni:

1. **Praktek Sistem perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif HUKUM PERSAINGAN USAHA dan KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sebelum membahas hasil temuan praktek system perjanjian jual beli perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati.¹¹² Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹¹³ Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu verkoopt (menjual) sedang yang lainnya koopt

¹¹² Mohamad Kharis Umardani , Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, Universitas YARSI, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume 4 No. 1 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2/>

¹¹³ Abdullah, M. R., & Patintingan, R. I. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)". *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1 (2017), 70–84. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.601>

(membeli).¹¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pedagang kopi di Desa Pace, ditemukan beberapa temuan penting terkait sistem perjanjian jual beli kopi yang berlaku di sana. Temuan-temuan ini diuraikan berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber, yaitu Bapak Haji Hasan, Bapak Haji Basir, dan Bapak Haji Midah. Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjian jual beli kopi di Desa Pace memiliki karakteristik yang unik dan bervariasi di antara para pedagang. Sistem patasan biji dan patasan gelondong adalah dua metode yang sering digunakan. Pentingnya kualitas biji kopi dalam menentukan harga juga menjadi faktor utama dalam transaksi jual beli. Beberapa pedagang menggunakan metode manual, sementara yang lain menggunakan alat khusus untuk memastikan kualitas kopi yang dibeli. Sistem ini memungkinkan keuntungan bagi kedua belah pihak petani dan pedagang dengan berbagai mekanisme yang disepakati bersama.

a. Praktek Sistem perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Hukum Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi menghendaki kesempatan berusaha yang setara bagi seluruh warga negara dalam kegiatan jual beli. Hal ini harus dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, dan sehat. Penerapan kegiatan jual beli atau pemasaran barang dan jasa secara sehat tanpa kecurangan

¹¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 2

diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik.¹¹⁵ Tujuan dari undang-undang ini adalah menciptakan iklim usaha yang sempurna dan sehat, sehingga terdapat kepastian dalam melakukan kegiatan usaha yang sama untuk semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perilaku yang menyebabkan persaingan tidak sehat.¹¹⁶

Jual beli yang di terapkan dari hasil temuan dari penjelasan Haji hasan bertentangan dengan bagian kedua tentang penetapan harga pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan

“ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama ”

Dari penjelasan diatas perbedaan harga kopi yang diterapkan oleh sebagian pedagang di Desa Pace, yang dianggap merugikan pedagang lain. Praktik ini bisa disebut sebagai transaksi yang tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli satu harus membayar harga yang berbeda dari pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

¹¹⁵ Mohamad Siddeq Husein Ischak, Mutia Ch Thalib, & Julius T. Mandjo. “Tinjauan Persaingan Usaha Dagang Antar Warung Kopi Tradisional Dan Warung Kopi Modern Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999: (Studi Kasus, Warung Kopi Kape Kota Gorontalo)”. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1 No. 3 (2023), 167–185. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i3.580>

Kerugian yang dialami oleh petani lain akibat perbedaan harga ini adalah mereka tidak mendapatkan harga yang adil untuk produk mereka, yang dapat mengurangi pendapatan dan kesejahteraan mereka. Ketidakadilan dalam penetapan harga ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi bagi petani, serta merusak iklim usaha yang sehat dan kompetitif.¹¹⁷ Kesimpulannya, praktik jual beli kopi dengan harga yang berbeda di antara pedagang di Desa Pace merugikan petani dan pedagang dan melanggar prinsip keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, perlu diterapkan harga yang konsisten bagi semua pembeli, sehingga petani mendapatkan kompensasi yang layak untuk hasil kerja mereka dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Selain itu terdapat juga hasil temuan dari wawancara dengan pedagang lain yaitu bisa dikatakan juga melanggar pasal 4 ayat 1 tentang oligopoli bagian pertama yangmana dalam isinya berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Hal ini berarti beberapa pedagang dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan mengendalikan pasokan,

¹¹⁷ Muh. Barid Nizarudin Wajdi, “Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam”. *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 4 No. 2 (2016), 81-99. <http://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/152>

sehingga dapat mengeksploitasi petani dan konsumen dengan harga yang tidak adil. Oligopoli ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan pasar secara keseluruhan, karena menghambat peluang usaha yang adil dan merugikan para petani kecil yang tidak memiliki kekuatan tawar yang sama.¹¹⁸ Dalam rangka menjaga persaingan yang sehat dan melindungi hak-hak semua pelaku usaha, penting untuk menghindari perjanjian semacam ini dan memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dengan banyak pemain yang memiliki kesempatan yang setara.

Selain itu, terdapat dugaan bahwa pedagang kopi di Desa Pace melakukan praktik yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau

¹¹⁸ Rhendy Akhmad Firdaus, “Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni”, Keberagaman: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 2023, Vol. 3 No. 1 (2023), 35–45. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437>

persaingan usaha tidak sehat.¹¹⁹ Penjelasan dari pernyataan ini menunjukkan bahwa jika pedagang-pedagang kopi di Desa Pace berkolusi dengan pesaing mereka untuk mengatur harga kopi melalui kontrol produksi atau pemasaran, mereka melanggar hukum. Praktik semacam ini dapat menyebabkan harga kopi menjadi tidak adil bagi petani dan konsumen, serta menciptakan lingkungan pasar yang tidak kompetitif. Dengan mengatur harga dan produksi, pedagang dapat menciptakan monopoli atau oligopoli, di mana hanya sedikit pelaku usaha yang memiliki kendali penuh atas pasar. Ini berpotensi menekan harga yang dibayar kepada petani dan menaikkan harga bagi konsumen, merugikan kedua belah pihak. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan sehat yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang yang melibatkan kerja sama dalam membentuk gabungan perusahaan, yang melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol

¹¹⁹ Novizas, A, & Gunawan, A. “Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2021, Vol. 2 No. 1 (2021), 32. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.739>

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Praktik ini dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹²⁰

Berdasarkan temuan yang dijelaskan, terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berikut adalah analisis penguat terhadap temuan-temuan tersebut:

- 1) Ketidakadilan dalam Penetapan Harga (Pasal 6) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas melarang pelaku usaha membuat perjanjian yang menyebabkan pembeli harus membayar harga berbeda untuk barang atau jasa yang sama. Temuan terkait perbedaan harga kopi yang diterapkan oleh pedagang di Desa Pace menunjukkan adanya praktik yang merugikan petani kecil.

¹²⁰ Didik Kusno Aji, “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol, 1 No, 1, (2023). 48-60. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1045>

Dampak Ekonomi, Ketidakadilan harga merugikan petani lain karena mereka tidak mendapatkan keuntungan yang layak atas hasil kerja mereka. Hal ini juga berpotensi mengurangi kesejahteraan petani dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

- 2) Praktik Oligopoli (Pasal 4 Ayat 1) Pasal 4 Ayat 1 melarang pelaku usaha membuat perjanjian yang bertujuan menguasai produksi dan/atau pemasaran barang, sehingga mengakibatkan monopoli dan persaingan tidak sehat. Dominasi Pasar oleh Kelompok Tertentu, Dugaan adanya kontrol harga oleh sebagian pedagang mencerminkan praktik oligopoli, di mana beberapa pelaku usaha memiliki kekuatan dominan dalam pasar. Selain itu Oligopoli memungkinkan pedagang memanfaatkan posisi mereka untuk menentukan harga yang tidak adil, baik bagi petani sebagai pemasok maupun konsumen. Dan kerugian Pasar, Praktik oligopoli tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan pasar secara keseluruhan, karena menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat.
- 3) Kolusi Harga dan Pengaturan Produksi (Pasal 11) Pasal 11 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing untuk mengatur harga melalui kontrol produksi atau pemasaran barang. Temuan menunjukkan dugaan adanya kolusi di antara pedagang kopi untuk menentukan harga. Efek Merusak Pasar, Kolusi seperti ini dapat menyebabkan harga yang

tidak adil bagi petani, menekan pendapatan mereka, dan menaikkan harga kopi bagi konsumen. Hambatan Kompetisi, dengan kontrol atas produksi dan pemasaran, para pelaku usaha dapat menciptakan pasar yang tidak kompetitif, menghambat peluang usaha bagi pihak lain. Dan pelanggaran Prinsip Keadilan, Kolusi harga menghambat persaingan sehat dan mencederai prinsip keadilan dalam kegiatan usaha.

4) Kerja Sama untuk Membentuk Gabungan Perusahaan (Pasal 12)

Pasal 12 melarang pelaku usaha membuat perjanjian untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tujuan mengontrol produksi atau pemasaran barang. Konsentrasi Kekuasaan, Gabungan perusahaan memungkinkan pelaku usaha mendominasi pasar, menciptakan monopoli, dan menghilangkan persaingan. Dan ketergantungan dan Ketidaksetaraan, Praktik ini berisiko meningkatkan ketergantungan petani pada segelintir perusahaan yang memiliki kendali pasar.

Rekomendasi Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah berikut: Pengawasan Ketat oleh KPPU: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran Pasal 6, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 11, dan Pasal 12.

b. Praktek Sistem perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli kopi di Desa Pace sangat beragam, mencerminkan adanya pedagang yang jujur dan beberapa yang curang. Kecurangan ini menjadi sumber keluhan utama bagi petani. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi adalah manipulasi timbangan atau pengurangan berat timbangan. Dalam praktik ini, pedagang mengurangi berat biji kopi yang sebenarnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih besar. Petani yang tidak menyadari pengurangan ini akhirnya menerima pembayaran yang lebih rendah daripada yang seharusnya.¹²¹

Selain manipulasi timbangan, masalah lain yang sering dihadapi adalah campuran biji kopi dengan kulit kopi kering atau menir. Setelah kesepakatan jual beli tercapai dan biji kopi ditimbang, sering kali ditemukan bahwa biji kopi yang diterima oleh pedagang mengandung campuran kulit kopi kering dalam jumlah yang signifikan. Praktik ini merugikan pedagang karena mereka telah membeli dengan harga yang seharusnya untuk biji kopi bersih, namun mendapatkan kualitas yang lebih rendah akibat campuran tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dari campuran ini bukan hanya dari segi

¹²¹ Elhas, N. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam". *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol 2, No 1 (2016), 62-71. <https://www.ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/307>

harga.¹²² Pedagang juga harus menghabiskan waktu tambahan untuk memisahkan biji kopi bersih dari campuran kulit atau menir. Proses ini menambah beban kerja dan biaya operasional bagi pedagang. Mereka harus menginvestasikan waktu dan tenaga ekstra untuk memastikan bahwa biji kopi yang mereka jual kembali memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pembeli akhir.¹²³

Praktik-praktik curang ini tidak hanya menciptakan kerugian finansial bagi pedagang, tetapi juga meningkatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan antara petani dan pedagang. Ketidakpuasan ini dapat berdampak negatif pada hubungan bisnis jangka panjang. Petani yang merasa dirugikan mungkin mencari pedagang lain yang lebih dapat dipercaya, sementara pedagang yang merasa dirugikan mungkin memberlakukan langkah-langkah lebih ketat atau bahkan memilih untuk tidak berbisnis dengan petani tertentu.¹²⁴

Dari hasil temuan yang diatas terdapat beberapa penjelasan kecurangan dalam melakukan transaksi menurut penjelasan Kompilasi hukum ekonomi syariah yangmana prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil

¹²² Meirison, "Riba and Justification In Scholars' Views", *Jurnal Transformatif*, Vol.2, No.1, April 2018, 359. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils>

¹²³ Abu Huroirah Pasaribu, Muhammad Arsad Nasution dan Dermina Dalimunthe, "Bentuk Gharar Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam", *Jurnal El-Thawalib*, Vol 2, No 2 (2021). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i2.3738>

¹²⁴ Mukaromah, NF, & Wijaya, T. "Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 4, No. 2, (2020), 1-16. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1621>

terhadap sesama. Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam Al-Qur'an. Menurut Hukum Islam, Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran.¹²⁵

Allah telah menghancurkan satu umat dari umat-umat, yang dulu mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Firman Allah S.W.T. *"Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya."* Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan yang hak dan mengambilnya, jika dia salah setelah mengerahkan kemampuannya maka tidak ada dosa baginya¹²⁶. Dalam AlQur'an Allah S.W.T. telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Allah S.W.T berfirman: Surat Al-Isra'(17):35 dijelaskan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya."*

Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika

¹²⁵ Rozalinda, Ekonomi Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2014, h. 184-185.

¹²⁶ Syaikh Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2014, h.1010.

Nabi datang ke Madinah, beliau mendapat para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah S.W.T. menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut.

Ancaman ini ini dijelaskan Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Mutaffifin; 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”¹²⁷

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur’an diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.¹²⁸

praktik kecurangan dalam transaksi jual beli biji kopi yang ditemukan di Desa Pace tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam. Kecurangan seperti manipulasi timbangan

¹²⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006,h. 149

¹²⁸ Rachmad Risqy Kurniawan, & Purnama, K. D. “Dampak Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur’an. Lumul, *Qur’an: Jurnalajian Ilmu l-Qur’an an afsir*, Vol 3, No 1, (2023). 57–71. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUODQ/article/view/127>

dan `pencampuran biji kopi dengan kulit kopi kering merampas hak orang lain dan dianggap sebagai perbuatan zalim.¹²⁹ Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan untuk mematuhi ketentuan kejujuran dan keadilan demi menciptakan transaksi yang adil dan berkah.



¹²⁹ Nurfaizah, I., & Okta Piana Sari, D. "Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam. Hutanasyah" : *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2, No 2, (2024). 131-142. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.708>

Uraian Sistem Transaksi Jual Beli Biji Kopi di Desa Pace yang mencakup tahapan awal hingga akhir dengan fokus pada kejelasan setiap proses:

1. Proses Persiapan

Tahapan awal dimulai dengan pengelolaan tanaman kopi oleh petani hingga panen. Petani menghasilkan dua jenis produk panen:

- Kopi gelondong: Kopi yang masih berkulit, memerlukan pengupasan sebelum siap dipasarkan.
- Biji kopi kering: Produk yang telah melalui proses pengeringan hingga siap dijual.

Petani kemudian mencari informasi harga pasar, biasanya melalui pedagang lokal. Harga ini sangat bergantung pada kualitas kopi dan sistem penjualan yang dipilih. Informasi ini membantu petani menentukan strategi penjualan terbaik.

2. Pendekatan Sistem

Penjualan Terdapat tiga pendekatan utama dalam sistem penjualan di desa Pace anatar lain:

a. Sistem Patasan Biji Kopi Kering

Petani membawa biji kopi kering ke pedagang atau pedagang datang ke lokasi petani. Kualitas kopi dinilai secara manual (seperti oleh Haji Hasan) atau menggunakan alat khusus (seperti oleh Haji Basir). Setelah harga disepakati, transaksi dilakukan secara langsung, dan petani menerima pembayaran segera.

b. Sistem Patasan Gelondong (Kopi Berkulit)

Pedagang membeli kopi gelondong langsung dari pohon dengan pembayaran di awal. Pedagang mengambil kopi setelah masa panen, memungkinkan mereka memanfaatkan nilai jual kulit kopi.

c. Sistem Tebasan

Pedagang membeli seluruh hasil panen tanpa memperhatikan kualitas, dengan harga lebih rendah. Sistem ini kurang diminati karena dianggap merugikan petani.

3. Proses Transaksi

a. Penentuan Harga

Harga ditentukan berdasarkan kualitas biji kopi. Negosiasi antara petani dan pedagang memainkan peran penting untuk mencapai kesepakatan.

b. Kontrak atau Kesepakatan

Untuk kopi gelondong, kesepakatan sering dicatat secara tertulis. Untuk biji kopi kering, transaksi lebih sering dilakukan secara lisan namun tetap mengutamakan kejelasan.

c. Penyerahan Barang

Setelah harga disepakati, kopi diserahkan kepada pedagang. Barang ditimbang untuk memastikan jumlah sesuai kesepakatan, dan hak milik berpindah ke pedagang.

Dari sistem proses transaksi biji kopi Desa Pace Terdapat beberapa permasalahan yang timbul setelah peneliti melakukan penelitian antara lain praktik manipulasi harga dan kolusi antar pedagang, serta Transparansi dalam penilaian kualitas kopi dan Manipulasi penimbangan.

Hal Ini menyebabkan terjadinya pelanggaran Terhadap Persaingan Usaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut ini :

Dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, sistem jual beli kopi di Desa Pace diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengutamakan demokrasi ekonomi, menjamin kesempatan berusaha yang setara, dan melarang praktik yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Beberapa temuan berdasarkan wawancara (H. Hasan dan H. Basir) menunjukkan adanya potensi pelanggaran, terutama terkait:

1. Penetapan Harga (Pasal 6): Perbedaan harga kopi yang diterapkan oleh pedagang dianggap merugikan, karena melanggar prinsip harga yang konsisten untuk barang yang sama bagi semua pembeli. Ketidakadilan ini menciptakan kerugian bagi petani yang menerima harga berbeda, menurunkan pendapatan dan stabilitas ekonomi mereka.
2. Oligopoli (Pasal 4 Ayat 1): Beberapa pedagang memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan mengendalikan pasokan kopi, yang mengarah pada oligopoli. Praktik ini dapat mengeksploitasi petani dengan harga yang tidak adil, menciptakan ketidaksetaraan dalam pasar dan merugikan petani kecil yang tidak memiliki kekuatan tawar yang sama.

3. Kolusi Harga dan Produksi (Pasal 11): Jika pedagang kopi berkolusi untuk mengatur harga atau produksi, mereka melanggar undang-undang yang mencegah praktik monopoli. Hal ini bisa merugikan petani dan konsumen karena harga ditentukan oleh kontrol sekelompok pedagang.
4. Pembentukan Gabungan Perusahaan (Pasal 12): Gabungan pedagang yang bertujuan mengontrol produksi atau pemasaran kopi juga dapat melanggar hukum, terutama jika menyebabkan dominasi pasar yang merugikan usaha kecil dan menciptakan monopoli.

Untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan adil, penting agar pedagang kopi di Desa Pace menghindari praktik-praktik yang melanggar prinsip persaingan usaha, seperti perbedaan harga dan pengendalian pasokan yang tidak adil.

Selain itu pelanggaran dalam penetapan harga dan penguasaan pasar terdapat juga pelanggaran dalam pengelolaan timbangan antara lain hal tersebut melanggar sebuah praktik jual beli, sebagaimana praktik jual beli kopi di Desa Pace perlu dijalankan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam perdagangan Islam. Beberapa pelanggaran yang ditemukan di lapangan mencakup:

1. Manipulasi Timbangan: Praktik mengurangi berat biji kopi yang sebenarnya merupakan bentuk kecurangan yang merugikan petani. Dalam Islam, manipulasi timbangan diharamkan, dan Allah memerintahkan setiap Muslim untuk menimbang dengan benar sebagaimana terdapat dalam QS Al-Isra' (17):35.

2. Pencampuran Biji Kopi dengan Kulit Kering: Campuran biji kopi dengan kulit kering atau menir juga dianggap merugikan, karena menurunkan kualitas kopi yang dijual kepada pedagang. Dalam Islam, praktik yang merugikan pihak lain dengan mengurangi haknya dianggap sebagai perbuatan zalim, sebagaimana ditekankan dalam QS Al-Mutaffifin (83):1-3

Dalam perspektif syariah, praktik kecurangan ini tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia tetapi juga prinsip-prinsip perdagangan Islam yang menuntut kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan mematuhi ketentuan kejujuran, kedua belah pihak akan memperoleh keberkahan dan tercipta iklim usaha yang adil dan stabil.

2. **Objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif HUKUM PERSAINGAN USAHA dan KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 - a. **Objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Hukum Persaingan Usaha**

Objek dalam transaksi jual beli meliputi barang dan harga. Barang terdiri dari kekayaan yang berbentuk baik material maupun immaterial, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak. Harga, sesuai dengan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah jumlah yang dibayarkan dalam transaksi jual beli barang atau jasa

berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.¹³⁰ Dengan kata lain, barang adalah inti dari perjanjian jual beli, dan tanpa barang yang diperjualbelikan, perjanjian jual beli tidak akan ada.¹³¹ Objek yang dilakukan transaksi jual beli di Desa Pace ini kebanyakan kopi gelondong dan biji kopi yang mana dalam harga disesuaikan dengan kualitas biji kopi yang dimiliki petani yang mana yang dijelaskan diatas pedagang hanya mengambil untung Rp. 1,000 sampai dengan Rp. 1,500 meskipun ada beberapa pedagang yang melakukan perbedaan harga yang bisa membuat pedagang lain tidak mendapatkan pasokan yang lumayan banyak.¹³² Dalam pasal 6 dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama”*¹³³

Sehingga bisa dilihat secara harga objek dalam transaksi ini di desa pace tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena beberapa pedagang

¹³⁰ Ayu Rizkia, A. & Rahmawati, S. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha”. (*Literature Review Etika*). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol 2, No 5, (2021). 631–643. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>

¹³¹ Ramadhan, R. “Tindak Pelanggaran Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Kopi. Court Review”: *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 2, No 3 (2022), 1–6. <https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/citationstylelanguage/get/modern-language-association?submissionId=74&publicationId=74>

¹³² Syaifullah, S. “ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No 2, (2014). 371-387. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.Vol11.Iss2.361>

¹³³ Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pasal 6

melakukan perjanjian dengan pedagang yang lain untuk penetapan harga, akibatnya pedagang lain yang mengambil keuntungan Rp 1.000 kalah dengan yang hanya ngambil untung di bawah itu.

b. Objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun ketentuan syarat dari objek jual beli termaksud dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan terkait objek jual beli yakni:¹³⁴

- 1) Barang yang dijualbelikan wajib sudah ada. Maksudnya barang yang mau digunakan untuk objek jual beli ialah barang yang ada dan nyata, jadi barang itu bisa dilihat oleh penjual dan pembeli, dalam praktiknya peraktek jual beli biji kopi di Desa Pace banyak pedagang sehingga penjual dapat memilih tempat untuk menjual hasil paninannya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan wajib bisa diserahkan. Pada transaksi jual beli biji kopi di Desa pace, barang atau produknya yang sudah dipilih dan ingin dibeli pedagang, barang tersebut akan diserahkan kepada pedagang saat pembeli sudah membayar sesuai harga yang sudah ditentukan oleh pedagang selaku pelaku usaha.
- 3) Barang maupun objek yang diperjualbelikan wajib berupa barang yang memiliki harga tertentu. Sesuai dengan kualitas objek atau

produk yang dijual sudah memiliki harga dan kualitas tersendiri, maknanya bisa diperjualbelikan dan mampu memberikan manfaat berbentuk uang dengan cara menjualnya kepada pedagang atau pihak lain.¹³⁵

- 4) Objek yang diperjualbelikan haruslah halal. Dalam kegiatan jual beli barang yang diperjualbelikan wajib masuk pada kategori halal, objek yang diperjual belikan di Desa Pace dapat dikatakan halal karena diperoleh dengan cara petani dan pekebun milik petani sendiri.
- 5) Objek yang diperjualbelikan wajib diketahui oleh pembeli. Objek yang diperjualbelikan di Desa Pace dapat diketahui dengan jelas baik dari bentuk ataupun tingkat kebersihannya.¹³⁶
- 6) Kekhususan dari barang atau objek yang diperjualbelikan wajib diketahui. Syarat sah berikutnya ialah barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui, produk atau barang yang diperjual belikan di Desa Pace dapat diketahui secara jelas.¹³⁷
- 7) Sifat barang maupun objek bisa diketahui dengan langsung oleh pembeli tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Sifat dari produk atau barang yang diperjual belikan di Desa Pace dapat diketahui secara gamblang karena memang ada dan sudah jelas barangnya.

¹³⁵ MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30

¹³⁶ Aramida, "Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Mashlahah", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol 9 No 02, (2021). 396

¹³⁷ Umardani, Mohamad Kharis, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4: No. 1, Article 2. 2021. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2/>

8) Barang atau objek yang dijual wajib ditetapkan dengan pasti saat waktu akad. Jual beli di Desa Pace, baik dari segi jumlah maupun harga dapat dilakukan secara langsung. Jadi dengan ini sudah jelas mengenai ketentuan tersebut.¹³⁸

3. Akibat perjanjian jual beli biji kopi bagi para pihak di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif HUKUM PERSAINGAN USAHA dan KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Secara keseluruhan, akibat perjanjian sangat bergantung pada isi dan jenis perjanjian itu sendiri serta ketentuan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat harus memahami dengan baik konsekuensi hukum dan praktis dari perjanjian yang mereka buat untuk menghindari konflik dan memastikan pemenuhan kewajiban secara adil dan sesuai dengan hukum.

a. Akibat perjanjian jual beli biji kopi bagi para pihak di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Hukum Persaingan Usaha

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan hasil akibat yang diberikan penjelasan secara langsung dengan wawancara Bersama beberapa petani dan pedagang di Desa pace, akibatnya yang ditimbulkan oleh kedua pelaku jual beli antara lain:

¹³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tahun 2011. 29-30

Dari sisi pedagang, Bapak Haji Hasan berpendapat bahwa perjanjian jual beli ini pada dasarnya menguntungkan kedua belah pihak: petani yang menjual barangnya dan pedagang yang membeli dengan harga yang disepakati. Namun, ia juga mengungkapkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang, seperti manipulasi timbangan dan perbedaan harga yang merugikan petani. Bapak Haji Basir juga menilai bahwa perjanjian jual beli ini menguntungkan kedua belah pihak karena petani dapat menjual hasil panennya dan pedagang mendapatkan barang untuk dijual kembali. Namun, ia mencatat kecurangan yang sering terjadi, yaitu pencampuran biji kopi dengan kulit kopi kering, yang merugikan pedagang karena mereka harus memisahkan biji kopi bersih dari campuran menir, sehingga menambah kerugian waktu dan harga.¹³⁹ Sementara itu, Bapak Haji Midah menjelaskan bahwa perjanjian jual beli ini memberikan keuntungan baginya karena selain mendapatkan hasil kopi, ia juga bisa menjual kulit kopi. Petani juga diuntungkan karena mereka bisa mendapatkan uang sebelum panen untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴⁰

Di sisi lain, wawancara dengan para petani memberikan perspektif yang berbeda. Pak Sur menegaskan bahwa ia memiliki hak

¹³⁹ Sintia Afriyanti, Elly Rasmikayati, "Studi Strategi Pemasaran Terbaik Berdasarkan Perilaku Konsumen Dalam Menghadapi Persaingan Antar Kedai Kopi Di Jatinangor" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, Vol 4 No 3, (2018). 857-859

¹⁴⁰ ¹⁴⁰ Latifa, N., & Andriyani, S. "Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon: (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)". *Private Law*, Vol 2, No 1 (2022), 22-29. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/636>

untuk menjual kopi kepada pedagang yang menawarkan harga tertinggi, karena setiap keuntungan, bahkan sekecil 500 rupiah, sangat berarti baginya. Sedangkan Ibu Rom menyatakan bahwa ia menjual kopi tergantung kebutuhan, kadang dalam bentuk gelondong dan kadang dalam bentuk biji kopi, dan biasanya memilih pedagang yang sering membantunya atau yang sudah dikenal.

Menurut pandangan hukum persaingan usaha, akibat dari perjanjian jual beli yang dijelaskan di atas dapat menimbulkan beberapa isu terkait dengan keadilan dan persaingan sehat dalam pasar. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk memastikan adanya persaingan yang adil dan mencegah praktik-praktik yang merugikan para pelaku usaha dan konsumen. Berikut adalah beberapa poin yang relevan berdasarkan hasil wawancara dan pandangan hukum persaingan usaha:

- a. Kecurangan dalam Timbangan dan Harga, Kecurangan seperti manipulasi timbangan dan perbedaan harga yang merugikan petani merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam perdagangan. Hukum persaingan usaha mengatur agar semua transaksi dilakukan secara jujur dan transparan. Praktik semacam ini dapat dianggap sebagai tindakan tidak adil yang merugikan satu pihak, yaitu petani, dan menguntungkan pihak lain, yaitu pedagang curang.
- b. Pencampuran Biji Kopi dengan Kulit Kopi Kering: Praktik pencampuran biji kopi dengan kulit kopi kering juga merupakan

bentuk kecurangan yang dapat merugikan pedagang. Hukum persaingan usaha menentang segala bentuk manipulasi kualitas produk yang dijual, karena hal ini dapat menyesatkan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam pasar.¹⁴¹

Secara keseluruhan, dari sudut pandang hukum persaingan usaha, perjanjian jual beli kopi di Desa Pace seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan persaingan sehat. Praktik-praktik curang seperti manipulasi timbangan, pencampuran biji kopi dengan kulit kopi kering, dan pengaturan harga yang tidak adil harus dihindari untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pedagang maupun petani, dapat berpartisipasi dalam pasar yang adil dan kompetitif.¹⁴²

b. Akibat perjanjian jual beli biji kopi bagi para pihak di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akibat dari jual beli di Desa Pace bisa di fahami Bersama diatas ada beberapa hal positif dan Negatifnya dalam hal lain antara petani dan padagang sama sama untung dalam transaksi ini namun ada kendala dalam proses pernjian tersebut antara lain manipulasi

¹⁴¹ Hotana, M. S. “Industri E-Commerse Dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 1, No 1 (2018), 28-38. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1754>

¹⁴² Yulhendri, Mentari Ritonga, Rani Sofya, Nora Susanti, “Pembangunan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Pada Komoditas Kopi (Proses Menghasilkan Biji Kopi yang Berkualitas Dengan Proses Natural, Wash, Honey, dan Wine) Untuk Branding Produk Kopi Recorvery Economy Pasca Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.22, No.3, 2022. 568-575. DOI: [10.24036/sb.03240](https://doi.org/10.24036/sb.03240)

timbangan atau hal yang merugikan pedagang juga yaitu mencampurkan gaban kedalam kopi dalam karung, hal ini sangat tidak dianjurkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yangmana dalam penjelasannya bahwasannya dalam jual beli tidak boleh adanya kecurangan yangmana sudah dijelaskan diatas, larangan tersebut yangmana sudah dijelaskan dalam Sebuah riwayat dari Suwaid bin Qais, ia berkata, “Aku dan Makhrifah al-Abadi pernah mendatangkan beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulullah S.A.W. melintasi kami sambil berjalan, kami menawarkan kepadanya sebuah celana dan ia pun membelinya. Pada saat itu, ada seseorang yang sedang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata padanya: *“Timbanglah dan lebihkan”*. (HR-Turmuzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah)”¹⁴³

Disalam hal ini sudah sangat jelas bahwasannya Rosulullah memberikan penjelasan bahwasannya dalam kecurangan timbangan tidak diperbolehkan bahkan kalau bisa di lebihkan. Jadi dapat diartikan akibat hukum jual beli biji kopi yang dilakukan di Desa Pace Kabupaten jember jika dalam transaksi lebih banyak terdapat kemudorotan ketimbang ke adilan maka menurut Kompiliasi Hukum Ekonomi Syariah akad tersebut tidak sah.

¹⁴³ Rozalinda, Ekonomi Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2014, 186.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Biji Kopi Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Kompulsi hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli di Desa pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember sistem jual beli kopi diimplementasikan dengan cara yang memudahkan kedua belah pihak, baik petani maupun pedagang. Pedagang dapat mendatangi petani atau petani bisa datang langsung ke lokasi pedagang. Dalam praktiknya, setiap pedagang memiliki metode dan pendekatan yang berbeda. Praktik perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace Kecamatan Silo, Jember, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakadilan dalam penetapan harga (Pasal 6), praktik oligopoli (Pasal 4 Ayat 1), kolusi harga dan pengaturan produksi (Pasal 11), serta pembentukan gabungan perusahaan untuk mengendalikan pasar (Pasal 12). Praktik ini merugikan petani kecil, menciptakan ketidaksetaraan, dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Selain itu dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat praktik kecurangan dalam transaksi jual beli biji kopi di Desa Pace tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perdagangan dalam Islam.

Tindakan seperti manipulasi timbangan dan pencampuran biji kopi dengan kulit kopi kering merupakan perbuatan zalim yang merampas hak orang lain. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, agar tercipta transaksi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan.

2. Objek dalam jual beli biji kopi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, terdiri dari dua jenis utama, yaitu biji kopi yang sudah siap dijual dan kopi berkulit yang masih memerlukan proses pengolahan. Kedua jenis objek tersebut memiliki nilai ekonomis, tidak hanya dari biji kopi tetapi juga dari kulit kopi yang dapat diolah lebih lanjut. Para pedagang mengadopsi strategi yang beragam untuk mengelola dan memaksimalkan potensi ekonomi dari aktivitas jual beli kopi ini. Namun, dari perspektif Hukum Persaingan Usaha, ditemukan adanya indikasi praktik yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 6 undang-undang tersebut melarang adanya perjanjian yang menyebabkan perbedaan harga antara pembeli untuk barang atau jasa yang sama. Di Desa Pace, praktik penetapan harga yang lebih rendah oleh beberapa pedagang untuk menarik pasokan lebih banyak telah menimbulkan persaingan tidak sehat dan berpotensi merugikan pedagang lainnya. Selain itu Objek perjanjian jual beli biji kopi di Desa Pace telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Biji kopi sebagai objek jual beli sudah tersedia

secara nyata, dapat dilihat oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan setelah pembayaran dilakukan. Objek tersebut memiliki nilai ekonomis yang jelas, sesuai dengan kualitasnya, sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Selain itu, biji kopi yang diperjualbelikan merupakan hasil panen petani sendiri, memenuhi kriteria halal, dan diketahui dengan jelas oleh pembeli, baik dari segi bentuk, kebersihan, sifat, maupun karakteristik lainnya. Jumlah dan harga biji kopi juga ditetapkan secara pasti pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, praktik jual beli biji kopi di Desa Pace dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait keberadaan, kehalalan, dan kejelasan objek yang diperjualbelikan.

3. Akibat Perjanjian jual beli kopi di Desa Pace, pada dasarnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik pedagang maupun petani. Pedagang memperoleh pasokan kopi untuk dijual kembali, sementara petani mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan sebelum panen. Beberapa petani memilih menjual kopi kepada pedagang dengan harga tertinggi, sementara yang lain mempertimbangkan faktor kenyamanan, seperti hubungan baik dengan pedagang atau kemudahan penjemputan kopi. Kecurangan seperti manipulasi timbangan dan pencampuran biji kopi dengan kulit kopi kering sering kali terjadi, yang dapat merugikan salah satu pihak. Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, praktik ini melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan persaingan sehat yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi. Kecurangan

semacam ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan tetapi juga merusak kepercayaan dalam hubungan dagang antara petani dan pedagang. Dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tindakan-tindakan tersebut melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam jual beli. KHES menggarisbawahi bahwa transaksi harus dilakukan dengan jujur tanpa adanya kecurangan, sebagaimana tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya keadilan dalam timbangan dan bahkan menganjurkan untuk melebihkan sebagai bentuk kebaikan. Oleh karena itu, apabila perjanjian jual beli di Desa Pace lebih banyak mengandung kemudharatan daripada keadilan, maka menurut KHES, akad tersebut dapat dianggap tidak sah. Untuk memastikan transaksi yang sah dan adil, semua pihak harus menghindari praktik curang dan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek jual beli.

B. Saran

Berdasar output penelitian dan penjabaran output penelitian, berikut yakni saran yang penulis harapkan:

1. Pelanggaran dalam praktik jual beli kopi di Desa Pace, menunjukkan perlunya langkah-langkah korektif untuk menciptakan keadilan dan persaingan usaha yang sehat. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mengawasi dan menindak praktik-praktik tidak sehat, seperti penetapan harga yang tidak adil, oligopoli, kolusi harga, dan pengaturan

produksi. Pemerintah juga perlu mendorong pembentukan koperasi petani sebagai solusi pemberdayaan ekonomi, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak bergantung pada pedagang tertentu. Selain itu, program pelatihan bagi petani tentang pengelolaan kualitas biji kopi juga dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing kopi setempat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat oleh KPPU, penerapan harga yang adil, dan pemberdayaan petani agar tercipta iklim usaha yang kompetitif, adil, dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan semua pihak terkait. Selain itu penting bagi para pelaku usaha untuk memperbaiki praktik perdagangan mereka dengan menerapkan transparansi dalam transaksi, memastikan keaslian produk, dan menghormati hak semua pihak yang terlibat. Selain itu, edukasi mengenai nilai-nilai etika Islam dalam perdagangan perlu ditingkatkan, sehingga setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

2. Mengingat bahwa biji kopi yang belum dikupas memiliki nilai jual tambahan dalam bentuk kulit kopi, disarankan untuk mempertahankan proses pengelolaan ini sebagai bagian dari rantai nilai produk. Selain itu, petani dapat diajarkan cara untuk mengolah dan memasarkan kulit kopi sebagai produk tersendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan pengetahuan tentang diversifikasi produk kopi juga akan menambah nilai ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu, meskipun jual beli kopi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, adanya

praktik penetapan harga yang tidak sesuai dengan regulasi menuntut adanya pengawasan dan pembinaan lebih lanjut. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkeadilan bagi semua pelaku usaha di Desa Pace.

3. Akibat Perjanjian jual beli kopi di Desa Pace sebenarnya memberikan manfaat bagi pedagang dan petani, namun praktik ini perlu ditingkatkan agar lebih adil dan berkelanjutan. Untuk mengurangi potensi kecurangan dalam perjanjian jual beli kopi, disarankan adanya pembuatan perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas, terutama terkait kualitas dan harga. Sosialisasi kepada petani tentang pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap praktik jual beli juga penting untuk mencegah adanya ketidaksesuaian yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan hubungan dagang yang saling menguntungkan, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Dengan menghindari praktik curang seperti manipulasi timbangan, pencampuran barang, dan pengaturan harga yang tidak adil, perjanjian jual beli kopi dapat menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif bagi seluruh pelaku usaha di Desa Pace.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Qomari, 2004.

Buku

Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara. 2020.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas. 2018.

Budiarjo, Andreas. *Formula Pariwisata*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2019.

Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Ifham, Ahmad. *Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.

Kusumaningtyas, Menur dan Ari Prasetyo. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2022.

Mahmudah. *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi*. Jember: IAIN Press. 2015.

Milles, Matthew B. *Qualitative Data Analysis A Methods*. America: Arizona State University. 2014

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Cet ke-9*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Nazir, Mohamad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.

Pelu, Ibu Elmi AS. *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: K-Media. 2019.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Srisusilawati, Popon. *Manajemen Pariwisata*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Sutono, Anang. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: Politeknik Pariwisata Lombok. 2019.

Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember. 2021.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008)

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2014

Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014,

Jurnal

Abdullah, M. R., & Patintingan, R. I. “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1 (2017), 70–84. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.601>

Abu Huroirah Pasaribu, Muhammad Arsad Nasution dan Dermina Dalimunthe, “Bentuk Gharar Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol 2, No 2 (2021) . <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i2.3738>

Anita Suharyani¹, Eva Dolorosa & Nia Permatasari, “Peranan Karakteristik Petani terhadap Sikap Petani dalam Meningkatkan Mutu Biji Kopi Lokal” *Agritech: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol 25, No 1 (2023). 29.

Aramida, “Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah*”, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol 9 No 02, (2021). 396

Ayu Rizkia, A. & Rahmawati, S. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha”. (Literature Review Etika). *Jurnal*

- Ilmu Manajemen Terapan, Vol 2, No 5, (2021). 631–643.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>
- Didik Kusno Aji, “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol, 1 No, 1, (2023). 48-60.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1045>
- Eka Kurniasari & Lianda Febriani, Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Jual Beli Kopi Antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Dengan Ha Bannet & Son, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 4(2) (2020). 245-255. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17130>
- Elhas, N. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”. Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, Vol 2, No 1 (2016), 62-71. <https://www.ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/307>
- Hotana, M. S. “Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 1, No 1 (2018), 28-38.
<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1754>
- Karamoy, F. J., Areros, W. A., & Sambul, S. A. P. (2021). Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembeli Biji Kopi pada Revaco Roastery. Jurnal Productivity, Vol. 2 No. 4, 2021, 325–329.
- Khulwah, J. Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol 7, No1, 101–115.
<https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>
- Meirison, “Riba and Justification In Scholars' Views”, Jurnal Transformatif, Vol.2, No.1, April 2018, 359.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils>
- Mohamad Kharis Umardani , Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, Universitas YARSI, Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 4 No. 1 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2/>
- Mohamad Siddeq Husein Ischak, Mutia Ch Thalib, & Julius T. Mandjo. “Tinjauan Persaingan Usaha Dagang Antar Warung Kopi Tradisional Dan Warung Kopi Modern Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999: (Studi Kasus, Warung Kopi Kape Kota Gorontalo)”. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol. 1 No. 3 (2023), 167–185.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.580>
- Muh. Barid Nizarudin Wajdi, “Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam”.

Jurnal At-Taahdzib , Vol. 4 No. 2 (2016), 81-99. <http://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/152>

- Mukaromah, NF, & Wijaya, T. “Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol 4, No. 2, (2020), 1-16. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1621>
- Novizas, A, & Gunawan, A. “Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha”. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2021, Vol. 2 No. 1 (2021), 32. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.739>
- Nurfaizah, I., & Okta Piana Sari, D. “Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam. Hutanasyah” : Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 2, No 2, (2024). 131-142. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.708>
- Rachmad Risqy Kurniawan, & Purnama, K. D. “Dampak Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur’an. Lumul, Qur’an:Jurnalajian Ilmu l-Qur’an an afsir, Vol 3, No 1, (2023). 57–71. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/127>
- Ramadhan, R. “Tindak Pelanggaran Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Kopi. Court Review”: Jurnal Penelitian Hukum, Vol 2, No 3 (2022). <https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/citationstylelanguage/get/modern-language-association?submissionId=74&publicationId=74>
- Rhendy Akhmad Firdaus, “Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni”, Keberagaman: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 2023 , Vol. 3 No. 1 (2023), 35–45. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437>
- Syaifullah, S. “ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM”. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol 11, No 2, (2014). 371-387. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.Vol11.Iss2.361>
- Umardani, Mohamad Kharis, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai," Journal of Islamic Law Studies: Vol. 4: No. 1, Article 2. 2021. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2/>
- Yulhendri, Mentari Ritonga, Rani Sofya, Nora Susanti, “Pembangunan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Pada Komoditas Kopi (Proses Menghasilkan Biji Kopi yang Berkualitas Dengan Proses Natural, Wash, Honey, dan Wine) Untuk Branding Produk Kopi Recorvery Economy Pasca Pandemi Covid-19”. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.22, No.3, 2022. 568-575. DOI: [10.24036/sb.03240](https://doi.org/10.24036/sb.03240)

Skripsi

Arbyassaba, Firman. Skripsi. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi*. IAIN Jember. 2019.

Eferdy, Faizah. Skripsi. *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah (Studi Kasus di PT. Al-Hijaz Indowisata)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Fitri, Dian Amaniatul. Skripsi. *Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)*. IAIN Jember. 2021.

Handayani, Herliyana Septa. Skripsi. *Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)*. UIN Raden Intan Lampung. 2021.

Hanifah, Rifati. Skripsi. *Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/X/DSN-MUI/2016*. 2016.

Sekretarian Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tahun 2011.

KBBI Online

KBBI Online

Wawancara

Hasan, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

Basir, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

Midah, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

Sur, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024

Rom, wawancara dengan Peneliti, Jember, 05 Mei 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Auliatul Munawaroh

NIM : 204102020042

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 03 Oktober 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Auliatul Munawaroh

Nim: 204102020042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3596/Un.22/4/PP.00.9/WJ/2024

06 Agustus 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Pace

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : AULIATUL MUNAWAROH

NIM : 204102020042

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI DESA PACE KECAMATAN
 SILO KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM
 PERSAINGAN USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
 SYARIAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1715 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2024

15 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pedagang Kopi Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Auliatul Munawaroh
NIM : 204102020042
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI DESA PACE
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN
USAHA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni ✕



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi penelitian di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember

No	Tanggal	Selaku	Nama Informan	Agenda	TID
1	9 Agustus 2024	Kepala Desa	FARDHAN	wawancara	
2	25 MEI 2024	PETANI	IBU ROM	wawancara	
3	25 MEI 2024	PETANI	IBU MAMIK	wawancara	
4	25 MEI 2024	PETANI	PAK SUR	wawancara	
5	25 MEI 2024	PEDAGANG	PAK BASIR	wawancara	
6	25 MEI 2024	PEDAGANG	PAK MIDATI	wawancara	
7	25 MEI 2024	PEDAGANG	PAK HASAN	wawancara	
8					
9					
10					
11					
12					
13					

FOTO DOKUMENTASI



Selaku Sekertaris Desa Pace



P. Basir Selaku Pembeli



Haji Hasan selaku Pembeli



P. Hamidah selaku pembeli



P. Sur selaku petani dan penjual



Ibu Mamik selaku petani atau penjual



Ibu Rom selaku petani dan penjual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Auliatul Munawaroh
Nim : 204102020042
Alamat : Dusun Gluguh Desa Karangharjo, Kec. Silo, Kab. Jember
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
No Hp : 085755055856
Email : auliatulmunawaroh07@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Karangharjo 2
2. SMP Negeri 2 Silo
3. SMA Al-falah Silo
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota PMII Rayon Fakultas Syariah
2. Anggota SSC (Social Serve Comunity)